

**ANALISIS PENYEBAB PERCERAIAN PADA PASANGAN YANG  
MENIKAH DINI DI DESA TANJUNG TANAH  
KECAMATAN DANAU KERINCI  
KABUPATEN KERINCI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**PITRIA RAHMATIKA  
NIM: 1710307029**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM  
2021 M/1442**

**ANALISIS PENYEBAB PERCERAIAN PADA PASANGAN YANG  
MENIKAH DINI DI DESA TANJUNG TANAH  
KECAMATAN DANAU KERINCI  
KABUPATEN KERINCI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd) dalam Bidang  
Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam

Disusun oleh:

**PITRIA RAHMATIKA  
NIM: 1710307029**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM  
2021 M/1442**

Sungai Penuh, Desember 2021

Dr. NUZMI SASFERI, M.Pd  
DOSI JULIAWATI, M.Pd.Kons  
Dosen IAIN Kerinci

Kepada Yth.  
Rektor IAIN Kerinci  
di-

Sungai Penuh

NOMOR: III

TANGGAL: 07 03 2022

PARAF:

### NOTA DINAS

*Assalamu 'alaikum Wr Wb.*

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: **PITRIA RAHMATIKA**, NIM: 1710307029 yang berjudul: **ANALISIS PENYEBAB PERCERAIAN PADA PASANGAN YANG MENIKAH DINI DI DESA TANJUNG TANAH KECAMATAN DANAU KERINCI KABUPATEN KERINCI**, telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Wassalam,  
Pembimbing I

Dr. NUZMI SAFERI, M.Pd  
NIP. 19780605 200604 1 001

Pembimbing II

DOSI JULIAWATI, M.Pd.Kons  
NIP: 198807052015032007



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Kapten Muradi, Desa Sumur Jauh Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh Telp,  
Telp. 0748 – 21065 Fax : 0748 – 2211 Email: info@iainkerinci.ac.id Kode Pos. 37112

PENGESAHAN

Skripsi oleh PITRIA RAHMATIKA, NIM: 1710306029, yang berjudul: “ANALISIS  
PENYEBAB PERCERAIAN PADA PASANGAN YANG MENIKAH DINI DI DESA  
TANJUNG TANAH KECAMATAN DANAU KERINCI KABUPATEN KERINCI”  
telah diuji dan dipertahankan pada hari Rabu, 23 Maret 2022

**DEWAN PENGUJI**

MUHD ODHA MEDITAMAR, M.Pd Ketua Sidang  
NIP. 19840909 200912 1 005

DAFLAINI, M.PdI Penguji I  
NIP. 19750712 200303 2 003

ALI MARZUKI ZEBUA, M.PdI Penguji II  
NIP. 19880504 201801 1 001

NUZMI SASFERI M.Pd Pembimbing I  
NIP. 19780605 200604 1 001

DOSI JULIAWATI, M.Pd.Kons Pembimbing II  
NIP. 19880705 201503 2 007

Mengesahkan,  
Dekan

Dr. HADI CANDRA, S.Ag, M.Pd  
NIP. 19730605 199903 1 004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Bukhari Ahmad, M.Pd  
NIP. 19860905 201503 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PITRIA RAHMATIKA**  
NIM : 1710307029  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam  
Alamat : Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:  
**“ANALISIS PENYEBAB PERCERAIAN PADA PASANGAN YANG MENIKAH DINI DI DESA TANJUNG TANAH KECAMATAN DANAU KERINCI KABUPATEN KERINCI”**, adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk pada sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia dicabut gelar akademik.

Sungai Penuh, Desember 2021  
Yang Menyatakan



**PITRIA RAHMATIKA**  
NIM. 1710307029

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### Persembahan

*Kupersembahkan karya ini buat ayahnda tercinta (Pahrullazi)  
Buat ibunda tersayang (Napisah)  
Atas peluh keringatmu jualah yang mengantarkan ku  
Sampai ke tahap akhir perkuliahan ini  
Semoga perjuang ayah dan ibu menjadi ladang amal  
Di sisi Allah SWT*

*Ku bersyukur telah melewati semua ini  
Pantang menyerah sebelum kalah, selalu berjuang dan terus berjuang  
Tanpa merasa takut akan halangan yang merintang, karena aku yakin  
Selain kekuatanku juga ada Kakanda (Taufik Nova, Eli Suryani,  
Yusup P, dan Rahmat Kurnia Putra) serta  
Teman-temanku yang selalu memberi dukungan yang kuat untuk ku  
Sampai berhasil menggapai apa yang aku cita-citakan*

*Terima kasih atas segala motivasi,  
Perhatian dan perngorbanan yang diberikan. semoga  
Kesuksesan selalu menyertai kita semua,  
Amin ya robbal alamin.....!!!*

### Motto

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَا فإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka  
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, (Al-  
Baqarah: 227)

## ABSTRAK

**Rahmatika, Pitria, 2021, Analisis Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci. Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Institute Agama Islam Negeri Kerinci (I) Nuzmi Sasferi, S.Pd, M.Pd (II) Dosi Juliawati, M.Pd, Kons**

Pasangan yang menikah dini rentan terjadinya perceraian. Pasangan yang menikah dini memiliki pola pikir, sifat egoisme, dan emosional yang labil sehingga cepat memutuskan perceraian tanpa memikirkan secara dewasa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) analisis penyebab perceraian pada pasangan menikah dini di Desa Tanjung Tanah? (2) Bagaimana faktor agama, ekonomi, usia, dan ego sebagai penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah? (3) Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah 2 pasangan yang bercerai dari yang menikah dini dan 2 pasangan orangtua dari pasangan yang bercerai. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Keakuratan data diuji dengan menggunakan triangulasi data, dari data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Analisis penyebab perceraian pada pasangan menikah dini terjadi ketidakharmonisan antara pasangan yang menikah dini karena tidak terjadi perselisihan, pertengkaran, dan kekacauan dalam rumah tangga. (2) Faktor-faktor penyebab perceraian diantaranya adalah kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi sebagai karena pasangan menikah dini, faktor menikah pada usia dini karena umur pasangan, faktor perbedaan ego. (3) Upaya yang dilakukan untuk mencegah perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah yaitu melalui pemanfaatan fungsi Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan peran keluarga.

Kata Kunci: Perceraian dan Menikah Dini.

## ABSTRACT

***Rahmatika, Pitria, 2021, Analysis of Causes of Divorce in Early Married Couples in Tanjung Tanah Village, Danau Kerinci District, Kerinci Regency. Thesis of the Department of Islamic Education Guidance and Counseling, Kerinci State Islamic Institute (I) Nuzmi Sasferi, S.Pd, M.Pd (II) Dosi Juliawati, M.Pd, Kons***

*Couples who marry early are prone to divorce. Couples who marry early have a mindset, egoism, and emotional instability so they quickly decide on divorce without thinking about it maturely. The purpose of this study was to determine: (1) analysis of the causes of divorce in early married couples in Tanjung Tanah Village? (2) What are the factors of religion, economy, age, and ego as the cause of divorce in couples who marry early in Tanjung Tanah Village? (3) What efforts are being made to prevent divorce for couples who marry early in Tanjung Tanah Village?*

*This type of qualitative research with descriptive qualitative analysis approach. Informants in this study were 2 divorced couples from early marriage and 2 parents from divorced couples. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The accuracy of the data was tested using data triangulation, the collected data was analyzed using an interactive model consisting of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of this study are (1) Analysis of the causes of divorce in early married couples, disharmony occurs between couples who marry early because there are no disputes, fights, and chaos in the household. (2) The factors that cause divorce include a lack of religious understanding, economic factors due to early marriage, factors marrying at an early age due to the age of partners, ego differences factors. (3) Efforts are made to prevent divorce in couples who marry early in Tanjung Tanah Village, namely through the utilization of the functions of the Marriage Advisory, Development and Preservation Agency (BP4) and the role of the family.*

*Keywords: Divorce and Early Marriage.*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan bimbingan, perlindungan dan petunjuk serta anugerah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang diutus Allah Swt dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, yaitu Agama Islam.

Judul Skripsi “**Analisis Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci**”. Berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Teristimewa buat kedua orangtua Ayahanda (Pahrulazi) dan Ibunda (Nafisah) yang telah memberikan dukungan dan suport, serta doa kepada penulis sampai saat ini.
2. Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci Bapak Dr. H. Asa'ari, M.Ag, M.Ag beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.IP, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. Jafar Ahmad, M.Si, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag yang telah berupaya mengelola perguruan tinggi ini menjadi Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Dr. Hadi Candra, S.Ag, M.Pd dan Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Dr. Suhaimi, S.Pd, M.Pd Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang memberikan surat izin penelitian No: IN.31/D.1/PP.00.9/157/2021
4. Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Kerinci Bapak Harmalis, S.Psi, M.Psi, dan Sekjur Bimbingan dan Konseling

Pendidikan Islam IAIN Kerinci yang telah memberikan bantuan dan arahan selama penulis menjalani perkuliahan.

5. Pembimbing I Bapak Dr. Nuzmi Sasferi, M.Pd dan Pembimbing II Ibu Dosi Juliawati, M.Pd, Kons yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak/Ibu penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap skripsi ini demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan perkuliahan di IAIN Kerinci.
8. Bapak Dr. Fauzan Khairazi, S.H, S.Pd, M.H Kepala Perpustakaan IAIN Kerinci yang telah memfasilitasi penulis mendapatkan referensi dalam penyelesaian skripsi.
9. Bapak Zakwan Kepala Desa Tanjung Tanah yang telah membantu dan memberikan izin kepada peneliti untuk mengambil data penelitian.
10. Teman sejawat Jurusan BKPI angkatan masuk tahun 2017 yang telah mensupport dan berjuang bersama-sama.

Akhirnya setiap kata dan langkah serta perbuatan selalu penulis iringi dengan do'a semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini.

Sungai Penuh, Desember 2021  
Penulis


**PITRIA RAHMATIKA**  
NIM. 1710307029

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional .....	12
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Kajian Teori .....	
1. Perceraian .....	13
a. Pengertian Perceraian .....	13
b. Faktor-faktor Penyebab Perceraian .....	14
2. Kajian Pernikahan Dini .....	16
a. Pengertian Pernikahan Dini .....	16
b. Tujuan Pernikahan .....	21
c. Penyebab Pernikahan Dini .....	24
3. Bimbingan dan Konseling Keluarga .....	25
a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga .....	25

b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga.....	26
c. Metode Pendidikan Anak dalam Keluarga.....	28
d. Landasan Pendidikan Anak dalam Keluarga .....	31
e. Teknik Bimbingan dan Konseling Keluarga .....	31
B. Penelitian Relevan .....	32
C. Kerangka Berifikir.....	35
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Instrumen Penelitian .....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Keabsahan Data.....	45
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Temuan Penelitian.....	47
1. Analisis Faktor Pemahaman Agama sebagai Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah .....	47
2. Analisis Faktor Ekonomi sebagai penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah .....	56
3. Analisis Faktor Usia Muda sebagai Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah .....	65
4. Analisis Faktor Perbedaan Ego sebagai Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah....	73
B. Pembahasan .....	80
1. Analisis Faktor Pemahaman Agama sebagai Penyebab Perceraian .....	80
2. Analisis Faktor Ekonomi sebagai penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini .....	83

3. Analisis Faktor Usia Muda sebagai Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini.....	86
4. Analisis Faktor Perbedaan Ego sebagai Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini .....	88
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	91
A. Simpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>BIBLIOGRAFI</b> .....	93
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	95



## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Data Pasangan Menikah Dini Desa Tanjung Tanah.....	6
2.	Data Perrceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah.....	35
3.	Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada Setiap RT di Desa Tanjung Tanah Tahun 2021.....	48
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Tanjung Tanah Tahun 2021.....	49
5	Kesehatan Ibu dan Bayi.....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Daftar Wawancara.....	96
2. Daftar Informan.....	102
3. SK Pembimbing .....	103
4. Surat Telah Melaksanakan Penelitian .....	104
5. Dokumentasi .....	105
6. Riwayat Hidup .....	106



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita supaya halal. Pernikahan merupakan suatu hubungan yang halal dan sah sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan dimulai dari suatu ikatan janji suci kedua belah pihak atas dasar sukarela dan keridhoan dua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT. Ketentraman hidup rumah tangga atau keluarga merupakan dambaan dan tujuan hidup setiap manusia. Ketentraman dalam keluarga juga dipicu dengan adanya hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta saling melengkapi kekurangan dan keterbatasan masing-masing. Apalagi keluarga yang dikarunia oleh keturunan-keturunan yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan.

Tujuan pernikahan yang pertama dan utama untuk memperoleh keturunan atau anak. Terwujudnya tujuan ini, bukan hanya merupakan tuntunan syar'i, melainkan juga realisasi dari keinginan-keinginan fitrah setiap individu, baik laki-laki maupun wanita yang normal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 70, yang Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang*

*baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"*

Arti ayat di atas menjelaskan bahwa yang terpenting dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT. Secara psikologis dan biologis tujuan perkawinan adalah mendorong manusia untuk memperoleh anak, dalam rangka melanjutkan keturunan dan sejarah umat manusia. Tanpa keturunan, jenis manusia akan punah di planet bumi ini. Sebagaimana menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai dan menghasilkan keturunan-keturunan yang shaleh dan shalehah. Tidak setiap pernikahan dapat bertahan secara utuh sampai akhir hayat, terkadang suatu pernikahanpun bisa kandas di tengah jalan sehingga terjadinya perceraian. Utuh atau tidaknya suatu pernikahan tergantung bagaimana pasangan suami istri mengarunginya.

Hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sangat penting artinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan merupakan suatu cara membentuk sebuah rumah tangga yang berdiri sendiri dan mandiri dalam suatu organisasi yang kecil yang memiliki tujuan yang sama. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga sangat bergantung pada kesejahteraan, ketentraman, dan keserasian keluarga. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan untuk mewujudkan

cita-cita untuk hidup bersama selama-lamanya sampai maut memisahkan keduanya.

Sebaiknya perkawinan yang berlangsung terus-menerus dan kekal sampai akhir hayat, tetapi ada kalanya suatu perkawinan tidak jalan harmonis sebagaimana yang diinginkan kedua pasangan, sehingga dilihat dari sudut apapun juga lebih baik perkawinan itu diputuskan daripada dilangsungkan. Karena apabila dilangsungkan akan membuat kondisi rumah tangga malapetaka dan dapat merusak psikis anggota keluarga lainnya.

Sebagaimana Ibnu Umar RA menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *“Perkara halal yang paling dibenci Allah Ta’ala adalah perceraian.”*(HR. Abu Daud dan Hakim).

Berdasarkan hadits di atas menjelaskan bahwa Allah Swt membenci yang namanya perceraian, tetapi di dalam Islam perceraian bukannya tidak dibolehkan, tetapi apabila suami istri dapat mempertahankan rumah tangganya akan lebih baik dan disukai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi kekurangan masing-masing, agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Apabila keduanya telah bersilih pandang, beda tujuan, dan selalu tidak sepaham, maka perceraian adalah solusi yang baik bagi keduanya.

Berdasarkan studi awal di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci terdapat fenomena banyaknya kasus perceraian terjadi pada akhir-akhir ini. Perceraian terjadi pada pasangan disinyalir disebabkan oleh faktor pasangan yang menikah dini. Pasangan yang menikah dini kerap menjadi sumber penyebab tidak bisa mempertahankan hubungan keluarga apabila diterpa dengan berbagai masalah. Pasangan dari pasangan menikah dini juga menjadi sumber pemicu perceraian, karena dari segi pemikiran dan cara pandang dalam menyelesaikan masalah yang masih labil. Pernikahan dini merupakan sumber terjadinya berbagai masalah dalam pasangan, seperti masalah pertengkaran, dan ketidakdewasaan dalam berumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Menurut penuturan dari Kepala Desa Tanjung Tanah kepada peneliti sebagai berikut:

“Menurut saya bahwa pasangan menikah dini merupakan suatu pandangan yang kurang maju, karena pasangan pernikahan dini akan sulit bagi mereka membina rumah tangga, kurang dewasa dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam keluarga, sulit mendapatkan pekerjaan bagi suaminya, apabila terjadi perselisihan antara kedua pasangan akan membuat orangtua ikut campur dalam urusan pasangan yang menikah dini yang akhirnya bisa menjerumus terjadinya perceraian, (Zakwan: 2 Oktober 2021)”

Berhubung dengan itu batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian jika belum mencapai 19 tahun, calon pengantin baik pria maupun wanita diharuskan orangtua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Bahkan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan sosiokultur bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi obyek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan, dan tidak membebani pengguna hukum tersebut. Bila ditinjau lebih lanjut, banyaknya kasus terjadinya perceraian akibat dari pernikahan dini karena dinilai kurang kedewasaan dalam berumah tangga.

Fenomena pernikahan dini di Desa Tanjung Tanah itu tidak terjadi begitu saja. Banyak penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempresepsikan pernikahan. Dalam masalah pernikahan dini yang terjadi di Desa Tanjung Tanah faktor pendidikan memberi andil yang cukup besar. Kebanyakan pelaku pernikahan dini terjadi di kala pada masa sekolah anak sudah sudah berhenti sekolah ataupun memutuskan untuk menikah pada saat masih sekolah. Hal itu sangat disayangkan untuk menikah muda rela berhenti sekolah di tengah jalan yang dapat memupuskan cita-cita anak di masa yang akan datang.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci beliau menyatakan, bahwa kasus pernikahan dini yang terjadi pada kedua pasangan menikah. Menurut data yang diberikan pada tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci kasus pernikahan dini dari tahun 2016 s/d 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Pasangan yang Menikah Dini Desa Tanjung Tanah**

Tahun	Jumlah yang Menikah Dini	Jenis Kelamin		Umur
		L	P	
2016	1	-	1	16
2017	1	-	1	15
2018	1	-	1	16
2019	2	1	1	17
2020	2	1	1	16
Jumlah	7	2	5	

*Sumber: Kepala Desa Tanjung Tanah Kec. Danau Kerinci Tahun 2021*

Berdasarkan data dari Kepala Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci di atas, dapat dijelaskan bahwa kasus pernikahan dini terjadi paling banyak pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 dan 2020 ada 2 kasus pernikahan dini yang mana kedua pasangan dinilai masih di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Pernikahan yaitu di bawah 18 tahun. Sedangkan pada tahun 2019 kasus pernikahan dini terjadi antara laki-laki dan perempuan yang masih masih di bawah umur terjadi sebanyak 2 orang. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018 terjadi sebanyak 3 kasus pernikahan dini.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tanjung Tanah menyatakan bahwa:

“Kebanyak kasus pernikahan dini terjadi karena putus sekolah ataupun masalah pendidikan anak yang kurang serius dan masalah lainnya yang menimpa anak muda sehingga mereka lebih memilih untuk melangsung pernikahan dini yang sejatinya belum siap secara mental maupun psikis untuk membina rumah tangga. Pernikahan dini juga menjadi faktor

terjadinya kasus perceraian yang terjadi di Desa Tanjung Tanah lantaran sikap yang masih kanak-kanak yang sulit untuk mengatasi masalah dalam keluarga, (Zakwan: 2 Oktober 2021).

Berdasarkan informasi di atas bahwa kasus pernikahan dini kerap terjadi pada pasangan yang putus sekolah dan penyebab lainnya seperti hubungan muda-mudi yang melewati batas, pacaran, dan sebagainya. Pernikahan dini juga memicu terjadinya konflik rumah tangga yang sulit diatasi, karena kedua pasangan dinilai masih rentan terjadinya percekocokan, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, dan sifat kekanak-kanakan, emosional yang sulit dibendung, ataupun masalah ekonomi yang sulit.

Hal di atas sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala Desa Tanjung Tanah kepada peneliti:

“Bagi saya pasangan pernikahan dini memang berisiko terjadinya perselisihan terjadi pada kedua pasangan yang disebabkan berbagai macam masalah. Dalam hidup rumah tangga tentu banyak sekali yang menjadi sumber masalah perselisihan, bisa dari masalah ekonomi, anak, masalah tidak bisa mengurus keluarga dengan baik, bahkan masalah dugaan selingkuh. Kedua pasangan tersebut tentu akan sulit menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga, karena kurangnya kedewasaan dalam menghadapi masalahnya yang dapat memicu terjadinya perceraian. Kedua pasangan muda yang memiliki tingkat emosional yang tinggi serta ego yang tinggi akan menyebabkan puncak pertengkaran kedua pasangan, (Zakwan: 2 Oktober 2021).

Berdasarkan informasi di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan dini tentunya membuat berbagai masalah dalam kehidupan terutama masalah perceraian. Pasangan yang melakukan praktek pernikahan dini akan sulit menjalani hidup rumah tangga tanpa adanya persiapan mental dan psikis yang matang. Karena dalam suatu keluarga akan terbina harmonis apabila keduanya bisa menjalaninya pola pikir yang dewasa, tidak boleh menyelesaikan masalah

keluarga dengan kepala yang panas, emosional, apalagi saling menonjolkan ego masing-masing dapat menyebabkan terjadi perselisihan. Hidup berpasangan dalam satu keluarga juga harus memiliki sikap yang mau mengalah, misalnya yang satu marah, maka yang satunya harus diam, yang satunya emosional dan yang satunya harus mengalah. Karena perselisihan kerap terjadi apabila kedua-duanya saling ngotot untuk menang dalam perdebatan sehingga sulit untuk menemukan jalan keluar dari perselisihan.

Problematika pernikahan dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci juga menjadi masalah kedua orang tuanya. Karena pernikahan dini termasuk masa yang minim pengalaman sehingga membutuhkan banyak dukungan dan bimbingan dari orang tua kedua pasangan. Orang tua merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap pasangan pernikahan dini, karena orangtua memiliki segudang pengalaman dalam membina rumah tangga. Kalau tidak ada bimbingan dan konseling dari orang tua tentu kedua pasangan tidak bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, alih-alih orang tua yang peduli terhadap rumah tangga anak dari pasangan pernikahan dini. Jika peran kedua orang tua dari pasangan pun kurang baik, maka sangat rentan resiko terjadinya perceraian. Apalagi usia muda adalah usia yang masih labil dan emosional sangat mudah membuat keputusan untuk mengarah kepada perceraian.

Dengan demikian dari berbagai penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan dini merupakan sumber akar terjadinya perselisihan dalam keluarga. Pernikahan dini akan menimbulkan banyak masalah dalam keluarga

yang berujung pada perceraian. Masalah ekonomi yang kurang mendukung, masalah anak, komunikasi yang kurang kondusif, sifat egoisme dan emosional, pola pikir yang kekanak-kanakan, maupun peran orang tua yang kurang baik dapat memicu terjadinya perceraian pasangan pernikahan dini. Hal di atas didukung oleh penelitian dari Zuhrina (2020), mengungkapkan bahwa beberapa faktor penyebab perceraian pada pasangan pernikahan dini adalah ketidakdewasaan, faktor ekonomi, dan kurangnya komunikasi. Selanjutnya penelitian dari Afgara (2020), mengungkapkan bahwa faktor penyebab perceraian pada pasangan pernikahan dini juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor ketidakdewasaan kedua pasangan. Selanjutnya didukung juga dengan hasil penelitian dari Watoni (2010), mengungkapkan bahwa penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini adalah faktor ekonomi, kebiasaan hidup di wilayah setempat, pendidikan, dan faktor pendidikan agama dalam keluarga.

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik meneliti tentang “**Analisis Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci**”.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan penelitian, maka masalah ini dibatasi pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya meneliti tentang perceraian yang terjadi pada pasangan pernikahan dini di Desa Tanjung Tanah.

2. Penelitian dikhususkan pada analisis penyebab terjadinya perceraian pernikahan dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci.

### **C. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih fokus, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis penyebab perceraian pada pasangan menikah dini di Desa Tanjung Tanah?
2. Bagaimana faktor agama, ekonomi, usia, dan ego sebagai penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Analisis penyebab perceraian pada pasangan menikah dini di Desa Tanjung Tanah.
2. Faktor agama, ekonomi, usia, dan ego sebagai penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah.
3. Upaya yang dilakukan untuk mencegah perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Manfaat penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Bagi bidang Bimbingan dan Konseling Islam untuk menjadi referensi dalam mengatasi masalah pernikahan dini sebagai sumber terjadinya perceraian.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi orangtua, sebagai informasi bagi orangtua untuk memiliki cara pandang bahwa pendidikan anak sangatlah penting untuk mengarahkan kedewasaan pendidikan, pengalaman, serta kedewasaan dalam menyikapi suatu masalah.
- b. Bagi anak, sebagai informasi bahwa pernikahan itu sebaiknya dilangsungkan ketika kedua pasangan sudah siap secara psikis dan mental, sehingga apapun masalah yang terjadi di dalam keluarga nanti dapat diselesaikan secara dewasa.
- c. Bagi masyarakat, sebagai acuan dalam masyarakat untuk mengubah pola pikir yang lebih modern dan memandang bahwa pentingnya pendidikan bagi anak untuk menjadi modal dalam membina rumah tangga, sehingga terhindar dari kasus perceraian.
- d. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi pengalaman langsung dalam melaksanakan bimbingan dan konseling Islam terutama dalam membina keluarga.
- e. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya.

## F. Definisi Operasional

Adapun istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini agar penelitiannya lebih fokus, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Majid (2016:27), analisis adalah kemampuan menguraikan atau menjelaskan secara rinci berdasarkan sub-sub atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya.
2. Muhammad Syaifuddin (2013:15), bahwa perceraian secara yuridis berarti putusanya perkawinan yang mengakibatkan putusanya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).
3. Menurut Syaifudin (2013:35), penyebab perceraian hal-hal yang menjadi faktor terjadinya perceraian atau pemutusan aqad pernikahan secara hukum dan agama.
4. Menurut Armain (2014:190), bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena belum adanya kesiapan baik secara jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan pernikahan atau pernikahan dini merupakan sebuah ikatan dua insan lawan jenis antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang berada pada masa remaja untuk hidup bersama dalam satu ikatan keluarga.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Perceraian

###### a. Pengertian Perceraian

Menurut Syaifuddin (2013:15), bahwa perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri). Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah* yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Jadi, perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum.

Menurut Simanjutak (2007:53), bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Artinya bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan dari putusan hakim akibat dari gugatan satu pihak, atau kedua belah pihak karena beberapa perkara gugatan.

Menurut Sarwono (2015:94), suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan

pengadilan. Artinya bahwa perceraian adalah suatu proses putusnya hubungan perkawinan karena tidak ada kecocokan ataupun masalah dalam keluarga yang sangat fatal untuk dipertahankan.

Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti "*perceraian suami istri*". Kata "talak" dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu "perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Berdasarkan definisi atas perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.

#### **b. Faktor-faktor Penyebab Perceraian**

Pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Menurut

Ihromi, (2010:153) beberapa faktor yang menyebabkan suami-istri yang mengajukan perceraian adalah sebagai berikut;

- 1) Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan,
- 2) Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga,
- 3) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan,
- 4) Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan,
- 5) Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain,
- 6) Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan,
- 7) Sering mabuk,
- 8) Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya,
- 9) Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya,
- 10) Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan,
- 11) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai".

Menurut Dariyo (2010:23), bahwa perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor Penyebab Perceraian, (a) Faktor pemahaman agama yang masih lemah, (b) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, (c) Faktor usia dini yaitu usia yang masih belum dewasa baik secara fisik maupun psikis, serta mental dalam menghadapi berbagai masalah dan tanggungjawab yang dibebankan pada pundak kedua pasangan, (d) Perbedaan prinsip ego kedua pasangan.

## **2. Kajian Pernikahan Dini**

### **a. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang memiliki makna kumpul. Dari pengertian di atas dapat dipahami jika kata Makna nikah dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diawali dengan proses akad nikah atau dalam bahasa arab bernama "nikahun" sedangkan menurut bahasa Indonesia bernama perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Menurut Sahrani (2009:123), bahwa Pernikahan juga dapat diartikan suatu proses yang terjadi melalui akad yang didalamnya terdapat sebuah perjanjian terkait dengan serah terima antara seorang laki-laki dan

wali seorang perempuan atas hak seseorang perempuan, dengan memiliki tujuan yaitu mendapatkan keberkahan dari segi agaman, dapat saling memuaskan satu sama lain serta dapat membangun sebuah rumah tangga yang sakina dan sejahtera. Penggunaan istilah kawin hanya digunakan untuk hewan, tumbuhan, hal tersebut berbeda makna dengan sebuah kata pernikahan yang digunakan untuk manusia karena mengandung sebuah keabsaan baik ditinjau dari hukum nasional, adat istiadat dan agama.

Seseorang yang akan melakukan suatu pernikahan tentunya melalui berbagai proses seperti pacaran. Pacaran sebenarnya ada yang namanya etika pacaran yaitu suatu tata cara yang mengatur sebuah pacaran. Pacar adalah seorang yang dijadikan sebagai teman yang berbeda lawan jenis dengan memiliki sebuah kedekatan hubungan batin atau mempunyai ketertarikan satu sama lain lebih dalam dibandingkan teman biasa yang bertujuan untuk mendapatkan jodoh.

Pada saat seseorang akan memilih jodoh, maka agama Islam mengajarkan, agar supaya mengutamakan segi agamanya. Yang berarti seorang Muslim atau Muslimah hendaknya mencari pasangan hidupnya yang sama-sama beragama Islam, agar kelak rumah tangganya menjadi tenang tentram (sakinah) serta bahagia lahir dan batin. Sebagaimana diajarkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqaroh ayat 221: yang artinya: *dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah*

*kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 221)*

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka jelaslah, bahwa Islam telah memberikan acuan kepada pemuda-pemudi dalam memilih calon isteri dan calon suami, yaitu pertimbangan pertama harus yang seagama dan berbudi pekerti yang baik, kemudian barulah masalah keturunan, harta dan kebugusan atau kecantikannya. Karena ketika seseorang hendak menikah, haruslah sudah terbayang akan tanggungjawab terhadap anak-anak yang akan lahir kelak.

Menuurt Sahrani (2009:124), pada umumnya pacaran/taaruf merupakan sebuah hubungan yang memiliki tujuan agar hubungan yang lebih lanjut seperti tunangan dan menikah tetapi yang dimaksud pacaran yang sesungguhnya adalah proses saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi saat ini, terdapat pergeseran sosial dimana kebiasaan pacaran para remaja menjadi sangat terbuka terbuka hingga melampaui batas dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat yang pada akhirnya membawa pengaruh yang negatif pada remaja atau anak.

Menuurt Sahrani (2009:126), menjelaskan para remaja menganggap bahwa pacaran tidak hanya untuk mengenal kepribadian

lawan jenis tetapi para remaja menganggap pacaran adalah hal yang wajib sebagai menambah pengalaman, uji coba, bersenang-senang dan berakibat para remaja sering sekali bergonta-ganti pacar atau masa pacaran relatif pendek hal ini akan berdampak para remaja melakukan seks bebas atau cinta bebas sehingga banyak remaja yang melakukan aborsi, hamil diluar nikah dan menikah pada usia yang masih remaja.

Menurut Armain (2014:190), bahwa pernikahan di bawah umur atau dikenal dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena belum adanya kesiapan baik secara jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan pernikahan atau pernikahan dini merupakan sebuah ikatan dua insan lawan jenis antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang berada pada masa remaja untuk hidup bersama dalam satu ikatan keluarga.

Menurut Singgih (2008:87), masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa. Perubahan yang terjadi seperti, pada anak wanita mengalami pembesaran pada payu darahnya, mengalami menstruasi, sedangkan pada remaja laki-laki mengalami mimpi basah, suara membesar dan mimpi basah hal ini menandakan bahwa para remaja tumbuh akan menjadi seorang remaja yang nanti akan menjadi dewasa. Kedewasaan seseorang tidak sama pertumbuhannya terutama dipengaruhi oleh tingkat kemandirian seorang remaja. Dengan demikian remaja saat ini bisa dikatakan dewasa apabila usia remaja mencapai umur 20 tahun atau 21 tahun.

Menurut Indiyani dan Asmuji (2014:70), remaja adalah tahapan yang penting setelah masa kanak-kanak. Masa remaja juga disebut sebagai masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau semua fungsi untuk mencapai masa dewasa. Dalam masa remaja akan mengalami beberapa fase masa remaja yang pertama fase prapubertas dengan usia kurang lebih dari 10 sampai 13 tahun. Masa pra pubertas banyak hal yang akan dialami remaja seperti masa ini insting seksual ada dalam keadaan paling lemah tetapi proses pengembangan AKU remaja dalam keadaan paling kuat.

Masalah yang sering muncul dalam masa remaja adalah masalah percintaan tetapi bersifat belum berkelanjutan karena organ reproduksinya belum matang. Fase kedua adalah masa pubertas. Masa pubertas awal atau masa pubertas merupakan suatu masa yang akan segera melanjutkan ke masa adelesensi yang juga disebut sebagai masa puber lanjut masa puber tidak dapat diketahuai kapan berakhirnya, yaitu sekitar usia kurang lebih 14 tahun dan berakhir kurang lebih 18 tahun. Remaja dalam masa pubertas yang paling penting adalah kematangan seksual, pada saat pertumbuhan remaja mengalami kehilangan keseimbangan jasmani dan ruhani karena mengalami perubahan hormone dan beberapa fungsi tubuh yang terganggu dan terlihat gejala canggung ketika berhadapan dengan seseorang, kaku, tegar dan kasar. Masa remaja yang penuh gejolak dan ketidaksatbilan emosi bisa membuat sifat dan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

## **b. Tujuan Pernikahan**

Menurut Daradjat (2010:110), tujuan pernikahan, yaitu: (a) Untuk memenuhi penyempurnaan agama karena pernikahan adalah perintah yang harus dilaksanakan oleh orang yang beragama, (b) Untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan berbagi kasih sayang antara dua manusia, (c) Untuk mendapatkan seorang keturunan dalam meneruskan keluarga, (d) Untuk menjaga diri dari kejahatan misalnya terhindar dari penyakit HIV, (e) yaitu untuk menumbuhkan kesungguhan dalam bertanggung jawab pada setiap hak serta kewajiban, (f) adanya pernikahan dapat membentuk masyarakat yang tentram dan saling menyayangi, (g) selain itu juga, pernikahan bertujuan untuk menata keluarga, hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan salah satu unsur pendidikan yang paling utama dalam membangun pendidikan informal pertama oleh seorang anak, segala perilaku yang dilakukan orang tua akan selalu diadopsi atau dicontoh oleh anaknya.

Dalam pernikahan juga terdapat hikmah suatu pernikahan yang dijalani yaitu: salah satu jalan untuk membuat anak-anak menjadi lebih mulia dan memperbanyak anak, dalam menikah juga akan menimbulkan naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam kehidupan dengan anak-anak dan dapat menumbuhkan perasaan ramah, cinta dan kasih sayang, dapat menimbulkan kesadaran tanggung jawab sebagai istri sehingga menimbulkan sikap rajin dan bersungguh-sungguh dalam mendalami bakat yang dimiliki, dalam diri suami juga menimbulkan

sikap rela berkorban dan pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenaan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri, timbul rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya kasih sayang antara sesama keluarga.

Menurut Shalih (2008:23), menjelaskan bahwa Faedah pernikahan diantaranya; (a) membantu memelihara kemaluan, menahan pandangan, serta menjaga agama dan akhlak, (b) Pahala dan balasan yang besar dengan memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menikah, (c) mewujudkan jalinan kasih sayang dan kesehatan antara suamiistri yang dapat menepis kesedihan dan mengatasi penyakit jiwa dan fisik yang disebabkan oleh kesendirian, dan hidup membujang.

Sebagaimana Firman Allah SWT Surat ar-Rum ayat 21, yang Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. ar-Rum: 21).*

Tujuan pernikahan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya. Tujuan perkawinan selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan.

Menurut Sulaiman (2014:123), mengemukakan bahwa ada 15 tujuan pernikahan, yaitu: (1) sebagai ibadah, (2) untuk iffah atau menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, (3) menyempurnakan agama, (4) menikah merupakan sunah utusan Allah, (5) melahirkan anak yang dapat mendoakan orang tuanya, (6) menjaga masyarakat dari keburukan, (7) mencegah runtuhnya moral, (8) menghindari perzinaan, (9) legalitas untuk melakukan hubungan intim, (10) menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, (11) memberi nafkah keluarga dan membantu istri di rumah, (12) mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh tali kekeluargaan, (13) saling mengenal dan menyayangi, (14) menjadikan ketenangan dan kecintaan dalam jiwa suami dan istri, (15) sebagai pilar untuk membangun rumah tangga sesuai keyakinan.

### c. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini

Menurut Kasiani, (2010:123), beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini adalah:

#### a. Faktor individu:

- 1) Faktor usia, perkembangan fisik, mental, usia, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini.
- 2) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia dini.
- 3) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia dini dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia dini.
- 4) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

#### b. Faktor keluarga

Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk menikahkan anak gadisnya.

Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

- 2) Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan di usia dini. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
- 3) Pemahaman agama yang diyakini oleh pasangan yang menikah. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan usia dini.

### **3. Bimbingan dan Konseling Keluarga**

#### **a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga**

Bimbingan dan konseling keluarga merupakan suatu usaha dalam membantu dan memberikan bimbingan yang dilakukan kepada anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.

Menurut Sofyan (2008:83), menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu

anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Bimbingan dan konseling keluarga pada dasarnya adalah bantuan atau penanganan yang dilakukan oleh keluarga kepada anggota keluarga yang mengalami masalah secara psikis atau mental yang dialami anggota keluarga sehingga anggota keluarga mendapatkan solusi atau jalan untuk keluar dari masalah yang dialami keluarga.

Menurut Lubis (2013:221), menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah perilaku klien. Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri. Akan tetapi, konselor menganggap permasalahan yang dialami klien tidak semata disebabkan oleh klien sendiri melainkan dipengaruhi oleh sistem yang terdapat dalam keluarga klien sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam menggali dan menyelesaikan masalah klien.

Dengan memahami makna dari bimbingan dan konseling keluarga maka semakin jelas bahwa bimbingan konseling keluarga menekankan permasalahan klien sebagai masalah sistem yang ada dalam keluarga sehingga memandang klien sebagai bagian dari kelompok tunggal atau satu kesatuan dengan keluarganya. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan suatu sistem yang ada di dalam keluarga terjadi proses

penyelesaian masalah atau pengembangan potensi diri dari anggota keluarga, sehingga anggota keluarga dapat keluar dari masalah tersebut berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan positif.

Menurut Walgito (2002:7-9) menjelaskan bahwa Bimbingan dan konseling keluarga sangat dibutuhkan bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, maka perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling keluarga yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan kepada individu yang bersangkutan agar mampu menjadi pribadi yang penuh percaya diri, dapat mengatasi masalah sendiri, dan berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi sekarang ini perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi pola kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam keluarga saling menasehati dan saling memberikan kebaikan merupakan kewajiban setiap anggota keluarga.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah Al –Ahqaf Ayat 15, yang Artinya: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan*

*kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri, (Q.S. Al-Ahqaf: 15)*

Ayat ini menjelaskan tentang perintah wajib untuk berbuat baik kepada kedua orangtua, karena orangtua adalah yang telah mengasuh, memelihara, dan mendidik kita dalam kebaikan. Bahasa yang digunakan al-Quran dalam ayat ini dalam memerintahkan sikap berbakti kepada orang tua ialah datang serangkaian dengan perintah tauhid atau keimanan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, dalam keluarga saling membimbing dan mengarahkan pada perilaku kepada kebaikan, sehingga individu dalam mengatasi masalah dengan cara yang baik pula.

Berdasarkan pengertian bimbingan dan konseling keluarga di atas dapat ditarik kesimpulan bimbingan dan konseling keluarga merupakan suatu upaya atau proses pemberian bantuan, bimbingan, arahan, terhadap anggota keluarga untuk berkembang potensinya secara optimal ataupun keluar dari permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri/sendiri menuju kepada perubahan yang baik/positif bagi anggota keluarga yang dibimbing. Sehingga dengan adanya bimbingan dan konseling yang diterapkan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya akan mampu menjadi motivasi bagi dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam dirinya secara maksimal.

## **b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga**

Tujuan bimbingan dan konseling keluarga menurut pendapat para ahli berbeda satu sama lain. Hal ini tentu saja karena tujuan disesuaikan dengan konsep pendekatan yang para ahli gunakan. Akan tetapi tujuan bimbingan dan konseling keluarga secara umum menurut adalah menciptakan keluarga sebagai satu kesatuan yang dapat berfungsi lebih baik, mampu menyelesaikan kesulitan yang dialami sendiri, sehingga anggota keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing serta saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain. Secara garis besar tujuan konseling keluarga dapat dibagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus antara lain sebagai berikut:

Menurut Lubis (2013:237), adapun tujuan umum dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga yaitu, (a) Memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga, (b) Mengubah gangguan dan ketidakfleksibelan peran dan kondisi, (c) Memberikan pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota keluarga.

Sedangkan menurut Syofyan (2008:89), bahwa tujuan umum pemberian bimbingan dan konseling Keluarga antara lain; (a) Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota keluarga, (b) Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi,

ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lain, (c) Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota, (d) Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

Menurut Syofyan (2008:90), tujuan khusus bimbingan dan konseling keluarga, di antaranya; (a) Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa (*idiosyncratic ways*) atau keunggulan-keunggulan anggota lain, (b) Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi atau kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena factor system keluarga atau di luar system keluarga, (c) Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (*mensupport*), memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut, (d) Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan dan konseling keluarga ialah agar klien atau anggota keluarga yang memiliki problem/masalah dalam rumah tangga bisa mengatasi masalah dan bisa menyesuaikan diri dengan baik dan bisa mengambil keputusan secara bijak. Dalam penelitian ini khususnya bimbingan dan konseling keluarga dilakukan untuk memberikan bantuan kepada pasangan menikah dini yang mengalami masalah perceraian.

### c. Teknik Bimbingan dan Konseling Keluarga

Menurut Syofyan (2008:139-140), tehnik-tehnik bimbingan dan konseling keluarga dapat dilakukan beberapa hal berikut:

- a. *Sculpting* (mematung), yaitu suatu tehnik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga untuk menyatakan kepada anggota lain persepsinya tentang berbagai masalah hubungan diantara anggota-anggota keluarga,
- b. *Role playing* (bermain peran), yaitu suatu tehnik dengan memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Peran tersebut adalah peran orang lain dikeluarga itu, misalnya anak memainkan peran sebagai ibu,
- c. *Silent* (diam), apabila anggota keluarga berada dalam konflik dan frustrasi karena ada masalah kekerasan, suka bertindak kejam, atau sebagainya maka biasanya konselor dengan tutup mulut tidak membicarakan masalahnya kepada orang lain,
- d. *Confrontation* (konfrontasi), ialah suatu tehnik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga,
- e. *Teaching via questioning*, ialah suatu tehnik mengajar anggota keluarga dengan cara bertanya. “bagaimana kalau keluargamua gagal?” : “apakah kau senang kalau anak-anakmua jadi korban perceraian orangtua?”.
- f. *Listening* (mendengarkan), konselor menggunakan tehnik ini untuk mendengarkan dengan perhatian terhadap klien,

- g. *Recapitulating* (mengikhtisarkan), tehnik ini digunakan konselor untuk mengikhtisarkan pembicaraan yang bergalau pada setiap anggota, sehingga dengan cara itu kemungkinan pembicaraan akan lebih terarah dan terfokus,
- h. *Summary* (menyimpulkan), dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan dengan keluarga itu,
- i. *Clarification* (menjernihkan), yaitu usaha konselor untuk memperjelas atau menjernihkan suatu pernyataan anggota keluarga karena terkesan samar-samar,
- j. *Reflection* (refleksi), yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajahnya.

## **B. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelitian ini, studi penelitian relevan dengan judul peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian dari Zuhrina (2020), yang berjudul “Perceraian pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor ketidakdewasaan pasangan suami istri, kurangnya komunikasi, faktor perselingkuhan, tidak mempunyai keturunan (2) Dampak dari perceraian pada pasangan pernikahan dini adalah dampak

psikologis (trauma, depresi, sulitnya penyesuaian, dampak terhadap anak, dan dampak terhadap pasangan suami istri. (3) Upaya mengatasi pencegahan perceraian pada pasangan pernikahan dini yaitu saling percaya, introspeksi diri, kemonukasi, dan libatkan keluarga. Persamaan dengan penelitian ini adalah analisis penyebab perceraian pada pasangan yang muda disebabkan faktor ekonomi dan ketidakdewasaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada faktor penyebab perceraian disebabkan selingkuh dan tidak punya keturunan.

2. Penelitian dari Afgara (2020), yang berjudul: “Perceraian Karena Perkawinan di Usia Dini (Studi Pengadilan Agama Stabat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab teradinya perkawinan di bawah umur karena keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda. Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah. Faktor ekonomi rumah tangga karena pada usia remaja masih belum bisa menafkahi keluarganya sendiri. Upaya mengatasi perceraian karena pernikahan di usia dini yaitu peran keluarga ikut dalam memberikan bimbingan dan nasehat. Persamaan dengan penelitian ini adalah analisis penyebab perceraian pada pasangan yang muda sama-sama disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit yang membuat kedua pasangan memutuskan perceraian. Sedangkan perbedaannya analisis faktor penyebab perceraian pada pasangan yang

menikah dini disebabkan oleh pasangan yang hamil di luar nikah terpaksa harus menikah muda, sehingga pada saat menjalani kehidupan berumah tangga lebih mudah berakhir.

3. Penelitian dari Watoni (2010) yang berjudul “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) adapun faktor penyebab langsung terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi, tradisi atau kebiasaan yang hidup di wilayah setempat, pendidikan, dan faktor rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama yang dianut. Persamaan dengan penelitian ini adalah analisis penyebab perceraian pada pasangan yang muda disebabkan faktor ekonomi dan ketidakpahaman terhadap agama sehingga tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai suami istri dengan baik. Sedangkan perbedaannya terletak pada faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah dan kebiasaan masyarakat setempat menikah di usia muda.

Adapun hasil penelitian ini di atas menunjukkan bahwa Bimbingan Konseling Islam dalam keluarga sangatlah penting untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada pasangan pernikahan dini agar dapat mengatasi masalah dalam keluarga secara dewasa, dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penting untuk memberikan bimbingan dan konseling Islam dalam mengatasi problema perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci dari melihat faktor-faktor penyebab sebagai sumber terjadinya perceraian.

### C. Kerangka Berpikir

Perkawinan usia muda terdiri dari dua kata yaitu perkawinan dan usia muda. Usia muda menunjukkan usia-usia belia. Ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Dengan demikian pernikahan dengan usia muda berarti pernikahan yang dilaksanakan dibawah umur enam belas tahun. Menurut pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu pernikahan atau perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

Pernikahan itu tidak hanya sekadar ijab qabul, dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Hal tersebut berbeda dengan hukum Islam. Dimana hukum Islam tidak menjelaskan batas usia kesiapan untuk nikah, dalam islam hanya menjelaskan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh seseorang ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut telah baligh dan telah siap lahir maupun bathin untuk menikah agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Walaupun hukum islam memberikan batas usia pernikahan dengan baligh dan berakal, akan tetapi hal tersebut tidak menentukan kematangan atau kedewasaan seseorang.


Tetapi, bagaimana pun suatu pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang mentah baik fisik maupun mental emosional, pernikahan perlu adanya kedewasaan dan tanggung jawab dalam

pelaksanaanya. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan pada pasangan dibawah umur rentan pada perceraian serta hubungan kekeluargaan yang kurang sehat. Perceraian sangat berdampak buruk bagi psikologis seseorang karena psikis seseorang yang melakukan pernikahan usia dini beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang. Kesiapan yang psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan yang tidak kalah penting ketimbang persiapan fisik seseorang yang menikah usia dini, biasanya belum bisa menerima apa yang telah terjadi pada dirinya, karena belum memiliki kedewasaan, dan berdampak buruk secara psikologis.

Berdasarkan yang didapat atau hasil survey yang penulis lakukan di desa Tanjung Tanah. Di antara 2 pasang yang bercerai dan banyak di antara mereka yang masih sering mengalami konflik atau percecokan serta di antara mereka banyak yang masih belum mampu menjaga anak dengan baik. Percecokan atau perceraian tersebut di picu oleh kondisi ekonomi keluarga serta belum stabilnya emosi mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan karena mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sedangkan belum stabilnya emosi disebabkan karena mereka masih tergolong sangat muda, ego mereka terlalu tinggi sehingga sering memicu konflik, termasuk mereka juga sering terkadang terikat cemburu terhadap pasangannya.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, bahwa perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah dini disebabkan beberapa beberapa hal. Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan yang menikah dini tersebut diantaranya adalah pemahaman agama yang lemah, faktor ekonomi,

faktor usia muda, dan faktor perbedaan ego. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan bahas 4 faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah tersebut berdasarkan dari hasil temuan penelitian yang dilakukan pada pasangan yang bercerai dan kedua orangtua.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Desain Penelitian**

Menurut Burgin (2012:69), jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan desain penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Salah satu alasan mengapa menggunakan desain kualitatif adalah pengalaman peneliti di mana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mencakup tentang kajian yang bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam jenis ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi dengan cara sistematis mulai dari melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasil.

Jadi, dalam jenis penelitian ini yang digunakan adalah studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam dari suatu kasus, menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam tentang bagaimana kasus yang terjadi dalam problema dari penyebab terjadinya perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau

Kerinci Kabupaten Kerinci dianalisis sesuai dengan fakta dan fenomena yang ada di lapangan.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021 s/d 28 November 2021.

## **C. Subjek Penelitian**

Menurut Moleong (2010:132), mendiskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi subjek penelitian adalah pasangan bercerai yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci. Dan subjek penelitian pendukung adalah orangtua dari pasangan yang menikah dini. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. Data Perrceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah**

No.	Nama/Inisial	Umur	Umur Cerai	Lama Pernikahan
1.	SA	19	2 tahun	2 tahun
2.	ED	20	2 tahun	2 tahun
3.	DZ	18	1 tahun	3 tahun
4.	ZH	19	1 Tahun	3 tahun

Sumber: Kepala Desa Tanjung Tanah

## **D. Jenis Data dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

#### a. Data Primer

Menurut Burgin (2012:76), data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sampel. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara dari analisis penyebab perceraian pasangan yang menikah dini.

#### b. Data Sekunder

Menurut Burgin (2012:77), data sekunder yaitu data yang diambil dari pihak lain. Data sekunder diambil dari data pendukung dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapatan dari informan pendukung, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

### 2. Sumber Data

- a. Pasangan yang bercerai dari pasangan menikah dini dan orangtua dari pasangan menikah dini untuk memperoleh data primer.
- b. Kantor kepala desa Tanjung Tanah untuk mendapatkan profil dan historis desa.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2010:94), bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode

observasi merupakan suatu cara melakukan penelitian dengan meneliti langsung ke objeknya untuk mendapat data secara langsung dan akurat. Observasi berguna untuk mengamati fenomena di lapangan yang dilakukan sebelum penelitian dan dibandingkan dengan sesudah penelitian. Peran peneliti di sini adalah sebagai pengamat/peneliti yang berasal dari luar objek penelitian yang berkaitan dengan kasus perceraian dari pasangan pernikahan dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci. Dengan observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:94), menjelaskan wawancara adalah instrument pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui analisis penyebab perceraian dari pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci Provisni Jambi. Dan upaya bimbingan dan konseling Islam dalam membantu memberikan bantuan menyelesaikan masalah.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan atau jawaban dari informan yaitu pasangan bercerai yang menikah dini, orangtua dari pasangan yang bercerai. Bidang wawancara diambil dari penjelasan dari faktor penyebab perceraian pada pasangan menikah dini di Desa Tanjung Tanah.

#### **G. Teknik Analisis Data**

##### **1. Teknik Analisis**

Menurut Moleong (2012:248), analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (2014:213), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Reduksi

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.

Reduksi artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, serta dapat mencari solusi dan penyelesaiannya. Reduksi dilakukan untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk penelitian.

b. Display

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Display yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teks yang bersifat naratif dan deskripsi hasil penelitian.

### c. Pengumpulan

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2010:252).

### 2. Cara Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis komponensial yaitu mencari ciri-ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen dengan elemen yang lainnya. Dilakukan dengan observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan.

### 3. Cara Berpikir

Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang peneliti peroleh melalui teknik terakhir ini, data-data yang sifatnya keterangan, penulis analisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan pola pikir induktif, deduktif, dan komperatif. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan masing-masing.

a. Induktif

Berpikir induktif yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus, dengan hukum-hukum atau teori-teori yang sudah ada dan selanjutnya langkah pada kenyataan yang bersifat umum. Pemikiran induktif dilakukan dari pola pemikiran umum ke pola pemikiran kesimpulan.

b. Deduktif

Berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimulai dengan teori, dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus. Dari pengetahuan yang bersifat umum itu barulah menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Pemikiran deduktif ini dilakukan untuk menemukan fenomena-fenomena umum kemudian ditarik kesimpulan dalam khusus.

c. Komperatif

Berpikir komperatif yaitu suatu pola pikir perbandingan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, kemudian diambil kesimpulan yang benar.

#### **H. Keabsahan Data (Kredibilitas)**

Menurut Iskandar (2009:222), keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keteladanan (reliabilitas). Selain menganalisi data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Kegiatan menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Adapun teknik yang digunakan keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi yang dimaksud adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Menurut Afifuddin (2009:144), ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi teori, yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat.
2. Triangulasi metode. Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda agar data lebih akurat dan valid. Peneliti akan menguji kebenarannya itu penggunaan berbagai metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi, diskusi, tanya jawab, dan dokumentasi lapangan. Peneliti membandingkan data-data yang didapatkan dari beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis dapat mengemukakan deskripsi dari faktor penyebab perceraian pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci. Berdasarkan hasil penelitian ini ada 4 faktor penyebab terjadinya perceraian dari pasangan yang menikah dini, diantaranya faktor agama, faktor ekonomi, faktor usia dini, dan faktor perbedaan ego pasangan. Berikut ini peneliti uraikan hasil penelitian berdasarkan dari ke-empat faktor penyebab perceraian pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci yang dapat disajikan sebagai berikut:

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama sebagai Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah**

Berdasarkan hasil penelitian dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pasangan yang bercerai pada pasangan yang menikah dini di tahun 2019 dan 2020 sebanyak 2 pasangan dan kedua pasangannya menikah pada usia dini. Pernikahan pada pasangan yang menikah dini terjadi pada saat laki-laki dan perempuan rentan terjadi perceraian.

Apalagi pasangan yang menikah pada usia dini secara usia masih muda dan pengalaman dalam membina rumah tangga sangat minim. Pernikahan pada pasangan yang menikah dini kerap mengalami masalah, karena pola pikir keduanya yang belum dewasa sehingga sulit mengatasi masalah keluarga dengan cara kedewasaan. Perceraian pada pasangan yang

menikah dini berkaitan dengan kedua pasangan yang kurang memahami ilmu agama dengan baik.

Faktor pemahaman agama merupakan salah faktor penting dalam membina rumah tangga, karena dengan pemahaman agama tersebut seseorang akan mengendalikan dan mengontrol segala sikap dan perilaku dalam rumah tangga. Pemahaman agama dalam rumah tangga juga sebagai pengontrol yang baik bagi seseorang dalam menghadapi masalah atau pedoman hidup sehari-hari. Pemahaman agama dalam keluarga bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan ketakwaan para anggota keluarga untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Swt, menjaga ketaatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt, menumbuhkan sikap dan perilaku (akhlak) kepada sesama, dan menjaga hubungan yang baik antar sesama. Pemahaman agama yang baik dalam pasangan yang menikah tidak hanya berguna untuk mengembangkan pendidikan agama dalam keluarga tetapi pemahaman agama juga sebagai benteng atau pengontrol bagi pribadi untuk selalu bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dengan baik.

Pemahaman agama Islam dalam keluarga sebagai dasar dalam membina keluarga yang taat terhadap Allah Swt, menjalin hubungan yang harmonis, serta mampu menjalankan tugas dan fungsi keluarga untuk mencapai tujuan fitrah dalam keluarga. Keluarga yang menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya akan selalu mencerminkan hidup yang rukun dan damai, serta terpenuhinya kebutuhan hidup dalam keluarga.

Namun, sebaliknya dalam keluarga tanpa adanya pemahaman agama yang baik sangat mudah tergoyah dari berbagai hal yang dapat mempengaruhi rusaknya hubungan dalam keluarga.

Beberapa indikator pemahaman agama Islam sebagai penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah di antaranya adalah pengetahuan agama, kedekatan terhadap Allah Swt, dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri.

a. Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan salah satu faktor penting dalam keluarga. Suami dan istri harus memiliki pengetahuan agama yang baik sebagai dasar untuk mendidik keluarga dengan nilai-nilai agama serta menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pengetahuan agama juga dijadikan sebagai bentuk pendidikan utama dalam keluarga. Dengan pengetahuan agama tersebut hubungan keluarga akan diwarnai dengan nilai-nilai keharmonisan, cinta kasih, dan kedamaian dalam keluarga. Pengetahuan agama sebagai rangkaian usaha membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan segala anggota keluarga ke arah yang lebih Islami, penuh dengan nilai-nilai akhlak, dan mampu mencipta keluarga yang memiliki akhlakul karimah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah adalah pengetahuan agama yang kurang baik terhadap pasangan yang

menikah dini. Pengetahuan agama yang kurang optimal memicu kedua pasangan tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga dari sudut pandang agama, sehingga keduanya mengalami masalah selalu mengalami kegagalan dalam menyelesaikannya. Pengetahuan agama yang rendah juga menjadi pemicu pasangan yang menikah dini cepat mengambil keputusan yang irasional sampai-sampai kedua pasangan berani memutuskan untuk bercerai daripada bertahan.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua dari pasangan yang bercerai, menjelaskan:

"Memang faktor penyebab perceraian anak kami keduanya kurang memiliki pengetahuan agama yang baik, keduanya masih muda banyak bermain dan berhura-hura dan jarang belajar agama sehingga dalam menghadapi masalah sering menyelesaikan dengan amarah, penyebabnya karena keduanya lemahnya dalam pengetahuan agama". (JL: Tanggal 2 Oktober 2021)

Hasil wawancara di atas didukung juga oleh wawancara dari salah seorang pasangan yang bercerai:

"Mungkin kami berdua ini kurang pengetahuan agama, kami menyadari bahwa setiap masalah yang terjadi dalam keluarga kami selalu diselesaikan dengan cara amarah dan emosional, hal ini kami lakukan karena kami kurang memiliki pengetahuan agama yang dapat meredam amarah ketika kami tertimpa masalah dalam keluarga, (SA: 2 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masalah perceraian pada pasangan yang menikah dini karena adanya faktor kurangnya pengetahuan agama kedua pasangan. Sehingga terjadi masalah dalam rumah tangga kedua pasangan lebih cepat mereaksi

masalah dengan amarah dan emosional. Memang pengetahuan agama dalam berumah tangga merupakan menjadi faktor penting dalam keluarga, karena pengetahuan agama menjadi salah satu pedoman kedua pasangan untuk menyelesaikan masalah. Jika kedua pasangan tidak mengerti dengan ilmu agama maka ketika ditimpa masalah keduanya lebih cepat amarah dan emosi daripada menyelesaikan dengan baik-baik.

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan pada pasangan yang bercerai tersebut saat ini lebih banyak nongkrong dan bermain-main dengan anak bujangan yang kerjanya tidak karuan. Pasangan yang sudah bercerai tersebut nampak seperti orang yang tidak memiliki tanggungjawab kepada anak dan lebih memilih untuk bergaul dengan yang aktivitasnya sia-sia dan kurang positif. Sedangkan pasangan yang bercerai perempuannya tidak ikut kegiatan yang banyak ibu-ibu muda lakukan saat ini yaitu mengadakan pengajian, (Observasi: 28 September 2021 s/d 28 November 2021).

b. Kurang Dekat dengan Allah Swt

Selain kurang pengetahuan agama sebagai penyebab terjadinya perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah. Sebagaimana hasil penelitian pada beberapa pasangan yang bercerai dari pasangan yang menikah dini terjadi karena mereka kurang dekat dengan Allah Swt. Sebagaimana menurut informasi yang peneliti kumpulkan bahwa kedua pasangan yang bercerai karena menikah dini tersebut

kurang dekat dengan Allah Swt, hal ini diketahui bahwa pasangan yang bercerai jarang melaksanakan shalat. Pasangan yang tidak dekat dengan Allah justru lebih mudah mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Pasangan yang tidak dekat dengan Allah justru sering melakukan hal-hal yang dilarang agama, seperti mudah melakukan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua dari pasangan yang bercerai, menjelaskan:

"Selain kurang memiliki pengetahuan agama mereka juga kurang dekat dengan Allah Swt, ketika ada masalah jarang keduanya membawa shalat untuk mencari jalan keluar dan supaya lebih tenang menyelesaikan masalah. Mereka sering meninggalkan shalat lima waktu, apalagi mantan suami dari anakku ini shalat Jum'at pun sering tidak dilaksanakan apalagi shalat lima waktu."(JL: 2 Oktober 2021)

Kemudian informasi di atas didukung juga oleh hasil wawancara dengan salah seorang pasangan yang menikah dini yang bercerai:

"Suamiku dulu kalau masalah ketaatan dalam agama memang kurang, ketika disuruh pergi shalat Jum'at kadang pun sering dimarah, malah lebih memilih tidur. Suamiku dulu itu shalat memang jarang sekali dan disinggung shalat saya dimarahinya. Setiap kami bertengkar ujung-ujung marah dan lari dari rumah dan tidak mau menyelesaikan masalah dengan cara tenang dan mendekatkan diri kepada Allah Swt, (SA: 2 Oktober 2021)"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti jelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian kedua pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah tersebut faktor kurang dekatnya kepada Allah Swt. Menurut informasi bahwa suami istri yang masih muda serta kurang dekat kepada Allah Swt. Suami maupun istri kurang dekat kepada

Allah Swt tentu bisa menjadi alasan mudahnya terjadinya perpecahan dalam keluarga. Apalagi suami sebagai pemimpin rumah tangga yang tidak melaksanakan shalat tentu akan mudah goyah ketika mengalami masalah. Biasanya suami yang tidak shalat cenderung memiliki sifat pemaarah dan emosional dalam menghadapi masalah.

Menurut informasi yang disampaikan oleh kedua pasangan yang bercerai dari pasangan yang menikah muda tersebut meyakini bahwa selama berumah tangga masalah yang menimpa keduanya karena ada faktor keduanya tidak dekat dengan Allah Swt. Selama ini keduanya sudah jauh dengan Allah, tidak membiasakan shalat lima waktu di rumah, tidak menunaikan shalat Jum'at bagi suaminya, dan jauh sekali dengan agama. Karena hal inilah yang membuat rumah tangga yang bercerai mudah memutuskan untuk bercerai. Ketika keduanya berselisih atau bertengkar emosional dan amarah yang membuat mereka cepat mengambil keputusan bercerai, sedangkan untuk tidak ada ada yang mengerem dari nilai agamanya sehingga cepat memutuskan bercerai.

c. Tidak Memahami Tugas Suami Istri

Berdasarkan hasil analisis data bahwa faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah dipengaruhi kurangnya pemahaman tugas sebagai suami istri. Sebagaimana tugas suami terhadap istri menurut syariat Islam adalah memberikan nafkah, menggauli istri dengan baik, menjaga istri, membimbing istri, dan memberikan kasih sayang. Sedangkan tugas istri menaati suami, menjaga

harta, rumah, dan harkat suami, mencari kerelaan suami, menyenangkan suami dan menghindari murka suami, dan sebagainya. Sebagaimana menurut syariat Islam tersebut tugas suami istri banyak yang tidak diwujudkan dalam hubungan keluarga pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah sehingga bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian. Perceraian terjadi ketika masing-masing merasa tidak mendapatkan atau diperlakukan sebagaimana hak dan kewajiban suami istri. Hal inilah yang bisa membuat pasangan merasa bosan, lelah, tidak merasa bahagia, dan sebagainya hingga memutuskan untuk bercerai.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan salah seorang pasangan yang bercerai dari pasangan yang menikah dini berikut:

“Hal yang mempertimbangkan saya memutuskan untuk bercerai dengan suami tentu bukanlah perkara mudah dan cepat, saya telah lama memikirkan karena saya merasa dalam berumah tangga dengan suami dulu seringkali pasangan tidak memahami tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, misalnya dalam kewajiban menafkahi suami kurang bertanggungjawab dan banyak bergantung kepada orangtua saya, dan juga sering tidak memenuhi memberikan kasih sayang yang baik kepada saya, selain itu (SA: 2 Oktober 2021).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan suami dari pasangan yang bercerai di atas:

“Kalau tanggungjawab kepada keluarga saya penuhi, tetapi keadaan sekarang ini serba sulit. Karena keadaan saya kurang memperhatikan keluarga yang sebenarnya saya ingin membuat keadaan keluarga membaik, tetapi apa yang mau dikatakan kondisi yang sulit. Kemudian saya mantan pasangan saya juga kurang bisa mengurus saya dan keluarga dengan baik. Apalagi mengurus anak dan suami kurang bagus, dan terkadang sering memancing-mancing perasaan yang kurang enak dan membuat

saya cepat marah karena tidak bisa mengurus keluarga dengan baik ”(ED: 5 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara dari informan di atas, dapat peneliti uraikan masalah perceraian pada pasangan yang menikah dini tersebut karena kedua pasangan kurang memahami tugasnya sebagai suami istri. Seharusnya suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhan istri dan anak, tetapi tanggungjawab tersebut sering tidak terpenuhi. Suami juga seharusnya memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada istri tetapi malah sering marah. Begitu juga halnya dengan istri yang tidak mengurus keluarga dengan baik. Apa saja urusan keluarga banyak yang tidak bisa dikerjakan, juga bisa memicu suami kurangnya perhatian kepada istri, karena istri tidak bisa mengurus urusan rumah tangga dengan baik. Sedangkan suami juga ingin memiliki istrinya mandiri dan mampu mengurus rumah tangga dengan baik, dan tidak tergantung pada orangtua dalam mengurusinya.

Perceraian pada pasangan yang menikah dini terjadi bukanlah hal yang sulit dalam suatu rumah tangga. Apalagi pasangan yang menikah pada usia yang masih muda dan belum berpengalaman. Banyak sekali kekurangan dalam berumah tangga ketika keduanya belum dewasa. Seperti laki-laki belum mapan dalam memenuhi nafkah keluarga dan istri belum mampu mengurus rumah tangga dengan baik seperti layaknya orang dewasa. Apabila keduanya tidak bisa memahami tugas sebagai suami istri sangat rentan terjadinya perceraian keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian pada pasangan yang

menikah dini adalah kurangnya pemahaman tugas sebagai suami istri yang sering menjadi akar penyebab awal perceraian.

## **2. Faktor Kurangnya Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah**

Berdasarkan hasil penelitian dari data observasi dan wawancara pada pasangan bercerai di tahun 2019 dan 2020 karena menikah pada usia dini. Beberapa faktor yang sangat penting dari masalah perceraian karena keduanya masih usia dini yang minimnya pengalaman dan pengetahuan tentang membina rumah tangga juga keduanya sering mendapat masalah faktor ekonomi. Sebenarnya pemerintah membatasi usia pernikahan dini karena proses mendapatkan pekerjaan yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pernikahan pada pasangan yang menikah dini terjadi pada saat laki-laki dan perempuan rentan terjadi perceraian. Apalagi pasangan yang menikah pada usia dini secara usia masih muda dan pengalaman dalam membina rumah tangga sangat minim.

Faktor ekonomi dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor vital dalam rumah tangga, apalagi dalam rumah tangga kebutuhan ekonomi setiap harinya semakin banyak. Kebutuhan hidup yang dibutuhkan dalam rumah tangga mulai dari pangan, papan, dan sandang harus dipenuhi oleh kepala keluarga. Karena dalam rumah tangga suami yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup semua anggota keluarga, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan lainnya. Apabila kebutuhan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi pada era sekarang bisa menjadi masalah dalam keluarga.

Beberapa indikator dari faktor ekonomi keluarga sebagai penyebab masalah yang terjadi pada keluarga yang bercerai adalah pekerjaan, penghasilan, kebutuhan, dan pengeluaran penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah sebagai berikut.

a. Pekerjaan

Berdasarkan hasil analisis data indikator pekerjaan menjadi salah satu penunjang dalam penyebab faktor ekonomi pada pasangan yang bercerai dari pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah. Ekonomi keluarga sangat tergantung pada pekerjaan yang dimiliki oleh kepala keluarga dari pasangan menikah dini. Jika memiliki pekerjaan yang bagus tentu kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sebaliknya jika pekerjaan tidak ada maka kebutuhan ekonomi keluarga tidak akan terpenuhi. Sebagai kepala keluarga harus memperjuangkan pekerjaan untuk menyambung hidup keluarga, kalau tidak ada pekerjaan, maka beban orangtua semakin berat dalam membantu membiayai kebutuhan keluarga. Hal ini bisa menjadi problema dalam keluarga ketika kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan salah satu dari pasangan yang bercerai berikut:

“Pekerjaan mantan pasangan saya hanya sebagai buruh tani dan juga nelayan, tetapi pekerjaan tersebut tidak setiap hari ada. Misalnya buruh tani hanya bisa bekerja pada saat musim panen saja setelah itu tidak ada lagi pekerjaannya, dan kadang-kadang tidak pekerjaan suami bekerja sebagai nelayan, tetapi bagi saya

tidak masalah dengan pekerjaan suami asalkan rajin bekerja, (DZ: 9 Oktober 2021).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan laki-laki yang bercerai di atas:

“Pada saat itu saya bekerja sebagai buruh tani, nelayan, dan buruh angkat dan lainnya, apa saja yang bisa saya kerjakan saya lakukan, tetapi kondisi saat ini bahwa pekerjaan itu susah nyarinya. Kalau ada pekerjaan saya rajin bekerja untuk memenuhi tanggungjawab sebagai kepala keluarga, (ZH: 10 Oktober 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pekerjaan pada pasangan yang bercerai yang menikah dini tersebut sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang bagus. Karena menikah di usia dini tentu dari segi pengalaman bekerja juga sedikit jadi hanya bisa melakukan pekerjaan di bidang buruh tani dan nelayan. Wajar saja pasangan yang menikah dini tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, karena pendidikan dan pengalamannya rendah. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan yang bagus seperti karyawan pada pabrik, toko, dan sebagainya biasanya memutuhkan pekerja yang tamatan dari SMA.

b. Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari faktor ekonomi sebagai penyebab pasangan yang bercerai yaitu laki-laki sebagai kepala keluarga penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Sebagaimana penghasilan keluarga yang kecil tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dimana kebutuhan sehari-hari semakin naik. Penghasilan kepala keluarga tiap bulannya harus ada. Tidak bisa mengandalkan semuanya dari

orangtua, karena orangtua juga memiliki kebutuhan lainnya. Untuk itulah tanggungjawab kepala keluarga pada keluarga harus memiliki penghasilan tetap agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak wajar kepala keluarga mengandalkan orangtua perempuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Karena sebenarnya orangtua menikah anaknya cepat untuk mengurangi beban hidup, tetapi kenyataannya orangtua yang bertanggungjawab, karena penghasilan kepala keluarga pada pasangan yang menikah dini tidak cukup. Faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan pasangan perempuan yang bercerai berikut:

“Jika pekerjaan suami pada saat itu hanya sebagai buruh tani tentu penghasilan suami masih kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi penghasilan suami juga kecil karena hanya sebagai buruh dan terkadang pekerjaanpun tidak tentu, kadang ada pekerjaan dan kadang tidak yang membuat penghasilan suami kecil. Penghasilan suami yang kecil tidak masalah selagi penghasilannya ada setiap hari, (DZ: 9 Oktober 2021).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan laki-laki yang bercerai di atas:

“Penghasilan saat ada pekerjaan sebagai buruh tani itu kecil memang cukuplah untuk keluarga kami, kalau lagi banyak pekerjaan dalam satu bulan penghasilan saya bisa lebih dari cukup, tetapi kalau tidak ada terpaksa bergantung kepada mertua yang membiayai kebutuhan keluarga kami, karena penghasilan saya tidak mencukupi untuk keluarga kami, (ZH: 10 Oktober 2021).”

Pernikahan dini juga membawa masalah baru bagi orangtua, karena tanggungjawabnya semakin bertambah apabila anak penghasilannya kecil atau tidak ada. Penghasilan yang kecil tidak menjadi masalah dalam keluarga selagi penghasilannya selalu ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai kepala keluarga kalau bertanggungjawab sekecil apapun penghasilan bisa menjadi berkah untuk keluarga, tetapi kalau sering menggantungkan tanggungjawab kepada mertua lama-kelamaan bisa jadi masalah dalam pernikahan.

Berdasarkan Undang-Undang pernikahan diatur usia pernikahan, hal ini dikhawatirkan pada usia dini belum mampu menghasilkan penghasilan yang layak bagi keluarga. Sebagaimana dari hasil penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini terkait masalah kurang mampu mendapatkan penghasilan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dapat memicu pasangan dapat bercerai. Jika pasangan bercerai karena penghasilan yang kecil berarti keluarga tidak siap untuk membina keluarga dan tujuan untuk memandang bahwa uang adalah sebagai ukuran kebahagiaan keluarga.

c. Kebutuhan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari faktor ekonomi sebagai penyebab faktor ekonomi pada pasangan yang bercerai di Desa Tanjung Tanah karena kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Ketika pasangan muda menikah mungkin kebutuhan tidaklah begitu banyak, namun setelah kelahiran anak kebutuhan hidup pasangan menikah dini

tentu akan bertambah dua kali lipat lebih. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan anak sekarang ini banyak sekali, seperti pempes, susu formula, pakaian, kesehatan, mainan, dan sebagainya. Sedangkan orangtua tidak memiliki pekerjaan bagus dan penghasilan kecil tidak sebandingkan dengan kebutuhan keluarga yang besar. Kalau untuk makan sehari-hari bisa numpang makan bersama orangtua, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dan istri memang kewajiban suaminya untuk menafkahnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebutuhan keluarga pada pasangan yang menikah dini kurang sering menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan pasangan perempuan yang bercerai berikut:

“Untuk kebutuhan kami tidaklah banyak, hanya kebutuhan yang penting itu susu, pempes, kesehatan, jajan, dan sebagainya cukup banyak. Sedangkan untuk kebutuhan makan sehari-hari bisa dibantu oleh orangtua kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan kami saja terkadang tidak cukup dari penghasilan suami yang kecil, (DZ: 9 Oktober 2021).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan laki-laki yang bercerai di atas:

“Saya merasa kebutuhan kami tidak begitu besar, ketika ada pekerjaan cukup untuk memenuhi kebutuhan kami, tetapi semua penghasilan istri yang urus untuk kebutuhan kami sehari-hari, mungkin istri tidak bisa mengelola kebutuhan kami sehingga selalu tidak mencukupi untuk keluarga kami, kalau untuk makan ia memang martua juga membantu membiayai makan sehari-hari kami, (ZH: 10 Oktober 2021).”

Informasi di atas dapat peneliti jelaskan bahwa kebutuhan dalam rumah tangga saat ini memang banyak, untuk keluarga milenial tentu kebutuhannya lebih banyak, yang tidak diiringi dengan pekerjaan yang baik. Kalau diikuti keinginan dan nafsu dunia tentu kebutuhan yang perlu dipenuhi, berapa besarpun penghasilan tetap tidak mencukupi kebutuhan untuk hawa nafsu. Untuk itu, sebagai pasangan muda harus belajar bagaimana cara mengelola penghasilan dengan kebutuhan yang perlu saja. Jangan sampai kebutuhan melebihi daripada penghasilan yang kecil. Jika kondisi ini tidak bisa diatasi oleh pasangan tersebut tentu akan sulit dalam menjaga kondisi ekonomi keluarga.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh orangtua perempuan dari pasangan yang menikah dini kepada peneliti:

“Kebutuhan keluarga anak kami lebih banyak kami yang bantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain untuk biaya makan juga sering membantu membeli pakaian untuk cucu, tetapi kalau masalah kebutuhan mereka seperti jajan, pulsa, dan lain sebagainya itu tanggungjawab kepala keluarga.” (EL: 9 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti jelaskan bahwa kebutuhan dalam rumah tangga pasangan bercerai yang menikah dini tersebut masih kurang, terkadang masih bergantung kepada orangtua. Ketika kebutuhan keluarga tidak mencukupi untuk sehari-hari serta sering ditanggung oleh orangtua, sehingga bisa memicu rasa malu pada anak perempuan yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Sekali-kali orangtua membantu tidak jadi masalah, tetapi keterusan bisa membuat orangtua merasa kecewa kepada anak.

#### d. Pengeluaran

Faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah memang fakta. Banyak orang yang bercerai karena ekonomi yang susah, banyak berutang disana-sini, dan sebagainya. Biasanya ketika tidak punya uang banyak orang melampiaskan dengan kemarahan, emosi, dan tempramental. Begitu juga halnya dengan pasangan yang menikah dini kerap mengalami masalah ekonomi yang berakhir pada perceraian. Sebagaimana hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pasangan yang bercerai pada pasangan menikah dini di Desa Tanjung Tanah karena disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang baik. Kemudian ketidakmampuan keluarga menyesuaikan antara penghasilan dan pengeluaran bisa menimbulkan masalah, seperti berhutang, kekurangan persediaan kebutuhan di rumah, dan sebagainya.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan pasangan yang bercerai dari pasangan menikah dini berikut:

“Pengeluaran rumah tangga kami tidak begitu besar. Biasanya saya mengeluarkan biaya untuk keperluan rumah tangga yang sangat dibutuhkan untuk dibeli, seperti membeli susu, pempes, makanan, anak, dan juga pengeluaran sehari-hari. Saya biasanya menghemat untuk pengeluaran sehari-hari tetapi pengeluaran untuk anak harus ada, (DZ: 9 Oktober 2021).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan yang bercerai dari pasangan menikah dini:

“Untuk pengeluaran kami sehari-hari semuanya diurus oleh mantan istri dulu, dan saya perhatikan istri boros dalam pengeluaran

sehingga sering bilang pengeluaran tidak cukup untuk keperluan anak, padahal saya perhatikan memang bisa dihematkan pengeluaran agar penghasilanku mencukupi ketika saya tidak ada kerja, (ZH: 10 Oktober 2021)”

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti analisis bahwa pengeluaran rumah tangga dari pasangan bercerai yang menikah dini memang tidak bisa dikelola dengan baik. Sebagai istri harus pintar mengelola pengeluaran keluarga sesuai dengan penghasilan suami. Hal ini lakukan agar pengeluaran rumah tangga tidak terlalu boros. Apalagi kondisi kepala keluarga yang penghasilannya kecil tentu tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran yang besar. Begitulah kondisi pada pasangan yang menikah dini yang secara pengalaman dan kedewasaan yang masih minim sehingga dalam pengaturan keuangan keluarga menjadi tidak terkontrol dengan baik.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan dalam keluarga sangat penting. Karena keuangan merupakan hal pokok dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tidak semuanya bisa didapatkan secara gratis. Kalau masalah makan, sayur, dan ikan bisa didapatkan secara gratis karena sebagian besar penduduk memiliki sawah, lahan perkebunan, dan tempat mencari ikan. Tetapi, untuk kebutuhan susu, pempek, jajanan, pakaian, dan sebagainya harus dibeli dengan uang. Jika kondisi keuangan yang selalu bermasalah dalam keluarga tentu menjadi polemik akar terjadinya perceraian.

### **3. Faktor Usia Dini Pernikahan Dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Keliling Danau**

Setelah melakukan berbagai metode penelitian ini, sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian ini yaitu pasangan bercerai dari pasangan menikah dini. Sebelum melakukan wawancara kepada responden, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi langsung pada subjek penelitian pasangan yang bercerai yang menikah dini. Peneliti melakukan pengamatan yang mendalam mengenai faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah disebabkan usia yang masih muda baik secara fisik, psikis, mental memang belum siap untuk membangun rumah tangga.

Sesuai dengan batasan masalah yang peneliti ambil yakni probematika manajemen pendidikan keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Tanjung Tanah Tahun 2021. Problematika perceraian pada pasangan usia dini di Desa Tanjung Tanah pada hakikatnya berawal dari masalah dari faktor usia yang masih dini atau belum dewasa. Karena kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan walaupun demikian masih banyak masyarakat kurang memperhatikan atau menyadari hal tersebut. Hal ini disebabkan masih ada orangtua berpandang bahwa perkawinan pada usia muda merupakan hal biasa yang dapat menyelesaikan masalah ekonomi dalam keluarga.

Suatu perkawinan akan berlangsung apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari

pihak lain. Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi pria dan wanita untuk menikah menurut Undang-Undang tahun 2019 yaitu usia 19 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada dua pasangan yang bercerai yang berawal dari menikah muda di Desa Tanjung Tanah. Faktor usia dini pada saat menikah sebagai penyebab perceraian di Desa Tanjung Tanah dapat disajikan sebagai berikut:

a. Usia Menikah

Berdasarkan hasil penelitian pada 2 pasangan yang bercerai dari pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah diketahui sudah berlangsung tidak begitu lama yaitu antara 2 tahun dan 3 tahun. Usia menikah yang singkat tersebut tidak bisa dipertahankan oleh pasangan, karena berbagai faktor masalah yang terjadi pada pasangan yang menikah. Usia menikah yang singkat lantaran kedua pasangan selalu berselisih paham, bertengkar, komunikasi yang tidak harmonis, dan sebagainya. Sehingga pasangan yang bercerai tidak memikirkan lagi perjuangan untuk memutuskan pernikahan dan juga anak yang ditinggalkan orangtua yang bercerai.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh salah pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Usia pernikahan kami berlangsung selama 2 tahun. Pernikahan kami hanya berlangsung singkat, dan selama itu banyak usaha yang kami lakukan untuk mempertahankan pernikahan kami, tetapi tidak menemukan hasil yang baik, dan hasilnya kami harus berpisah untuk bercerai selamanya, (SA: 16 Oktober 2021)

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Usia pernikahan kami berlangsung selama 3 tahun dan selama pernikahan tersebut banyak hal yang membuat kami rasakan pahit maupun manisnya kehidupan kami lalui semuanya, usaha untuk memperjuangkan pernikahan juga sudah dilakukan tetapi perceraian merupakan solusi terbaik bagi keluarga kami agar kami tidak lagi berselisih untuk selamanya, (ZA: 16 November 2021).”

Berdasarkan informasi di atas dapat dijelaskan bahwa usia pernikahan yang singkat dari yang menikah dini di atas merupakan salah satu contoh bahwa menikah dini bukanlah suatu pilihan yang terbaik. Walaupun perceraian tidak hanya menimpa pada pasangan yang menikah dini, tetapi pasangan yang menikah pada usia muda memang lebih rentan mengalami masalah. Pasangan yang menikah muda secara fisik dan psikis memang belum mengalami kedewasaan, sedangkan kedewasaan merupakan hal yang penting dalam berumah tangga. Karena, menikah bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilalui oleh semua pasangan. Menikah tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyatukan dari kedua orang yang memiliki pola pikir dan pandangan yang berbeda-beda. Sedangkan pasangan yang belum siap secara fisik, mental, maupun psikis akan sulit menyesuaikan diri terhadap perbedaan tersebut yang dapat mengalami terjadinya permasalahan dalam pernikahan yang dapat berakhir pada perceraian. Karena usia pernikahan yang baru tersebut masih pada tahap penyesuaian diri, apabila tidak bisa menyesuaikan diri dapat berakhir pada perceraian.

## b. Usia Pasangan saat Menikah

Berdasarkan hasil penelitian pada pasangan bercerai dari pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah diketahui diketahui usia yang masih muda atau masih di bawah ketentuan Undang-Undang pernikahan. Seharusnya usia tersebut dilakukan untuk mencari ilmu (sekolah), tetapi oleh keadaan atau kondisi tertentu mengharuskan pada usia muda sudah melangsungkan pernikahan. Pasangan bercerai yang menikah muda mengakui bahwa pernikahan dilangsungkan atas kesadaran diri sendiri serta dukungan dari kedua belah pihak. Pasangan yang menikah tersebut atas keinginan keduanya saling menyingkirkan pernikahan yang tentu telah memikirkan tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami istri dalam membina rumah tangga.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh salah pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Usia pernikahan kami berlangsung pada saat itu masih muda yaitu saya berumur 16 tahun dan pasangan berumur 17 tahun. Pada saat kami menikah kami keduanya mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga kami dan kami memutuskan untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, kami menikah pada usia yang masih dini tetapi kami sudah merasa siap untuk berumah tangga, (SA: 16 Oktober 2021)”

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Usia kami menikah masih di bawah 19 tahun yaitu saya masih 17 tahun dan pasangan 18 tahun, saya sudah tidak sekolah lagi dan pasangan juga tidak sekolah pada saat kami menikah, kami

memutuskan untuk menikah karena kami sudah lama saling mengenal dan saling menyukai untuk menikah serta orangtua kami menyetujui kami untuk menikah pada usia muda, walaupun orangtua ragu kami tidak mampu membina rumah tangga tetapi kami yakin untuk hidup bersama selamanya, (ZA: 16 November 2021).”

Hasil wawancara di atas dapat peneliti jelaskan bahwa usia saat menikah pada pasangan bercerai dari pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah yang peneliti teliti tersebut berlangsung pada usia yang masih muda baik perempuan maupun laki-laki. Usia saat menikah terjadi pada saat masa usia untuk sekolah dan menimba ilmu serta pengalaman sebagai bekal agar lebih mudah dalam menjalani hidup sehari-hari dalam bekerja dan lainnya. Namun, yang terjadi sebaliknya usia muda sudah memutuskan untuk melakukan pernikahan walaupun secara pengetahuan dan pengalaman sangat minim, tetapi sudah bertanggungjawab dalam menjalin hubungan pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pasangan bercerai yang menikah dini bahwa usia yang muda tersebut terlihat kurang mampu menjalani hidup rumah tangga dengan baik. Apalagi usia muda yang masih melakukan pergaulan dengan teman-temannya yang masih muda tentu akan berdampak buruk pada hubungan dalam keluarga. Sebagaimana peneliti lihat bahwa pasangan bercerai yang menikah dini tersebut terlihat usia yang labil dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga.

c. Suasana Kehidupan Berumah Tangga

Suasana kehidupan berumah tangga pada pasangan bercerai dari pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah seperti pasangan yang lain. Suasana kehidupan berumah tangga pada saat masih bersama tangga tersebut kehidupannya kurang harmonis. Kedua pasangan lebih pada mementingkan kebahagiaan diri sendiri, dan kurang memperhatikan kebahagiaan pasangannya. Suasana kehidupan berumah tangga yang kurang harmonis bisa memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan berakhir pada perceraian. Karena hubungan yang kurang harmonis dapat juga menyebabkan terjadinya perceraian.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh salah pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Menurut saya pasangan lebih sibuk memikirkan diri sendiri, daripada bersama kami di rumah lebih banyak bergaul dengan teman-teman di luar rumah, ketika anak sakitpun jarang berada di rumah, hal ini yang membuat kita sering ribut karena perhatian pasangan kepada kami kurang. (SA: 16 Oktober 2021)”

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Suasana kehidupan keluarga kami saat menikah akhir-akhir sebelum bercerai penuh suasana yang kurang harmonis, kami sering tidak berhubungan baik satu sama lain karena banyaknya permasalahan yang kami alami, karena hal sepele saja kami bisa ribut dan bereselisih, (ZA: 16 November 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti jelaskan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga sebelum kedua pasangan

bercerai tersebut terjalin kurang harmonis. Pasangan kurang saling memperhatikan satu sama lainnya dan jarang bersama-sama di rumah. Setiap ada masalah sepele bisa menjadi keributan dalam keluarga sampai terjadinya perselisihan. Pasangan tidak lagi seperti biasanya yang memperhatikan apa yang dialami dalam keluarga, lebih pada memikirkan diri sendiri lag. Kondisi seperti ini sebagai gambaran bahwa pasangan yang bercerai yang menikah dini tersebut bermula pada kondisi kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis.

d. Perasaan pada Pasangan Saat ini

Berdasarkan hasil penelitian kepada pasangan bercerai yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah diketahui bahwa perasaan pada pasangan ada yang biasa saja dan ada juga, yang masih merasa perasaan yang sama saat menikah, dan ada juga yang memiliki perasaan yang berbalik pada pasangan saat ini. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada kedua pasangan yang bercerai tersebut mengungkapkan bahwa perceraian yang terjadi tersebut tidak semuanya baik-baik. Karena perceraian yang terjadi biasanya meninggalkan bekas luka dan kecewa yang mendalam kepada pasangan. Apalagi perceraian tersebut meninggalkan anak tentu akan sulit bagi keduanya memiliki perasaan yang baik terhadap pasangan. Tentu perceraian membuat kedua pasangan merasa hancur, sakit hati, dan sebagainya.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh salah pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Perasaan saya setelah bercerai pada pasangan tentu masih terasa sakit terhadap pasangan, apalagi saya menginginkan bahwa pernikahan tersebut untuk selamanya dan tidak ada niat dalam hati untuk berkeluarga hanya sementara saja, tetapi apa yang terjadi kepada kami sampai pada perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kami. (SA: 16 Oktober 2021)”

Selanjutnya hasil wawancara informasi yang disampaikan oleh pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Saya sebenarnya masih memiliki perasaan yang sama pada pasangan karena saya sulit melupakan perasaan tersebut, apalagi kami sudah dekat sebelum menikah tentu sulit bagi saya melupakan perasaan tersebut. Tapi setelah bercerai perasaan tersebut tidak lagi sebagai pasangan tetapi sebagai ayah dari anak saya (ZA: 16 November 2021).”

Berbeda yang disampaikan oleh pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Kalau perasaan terhadap pasangan saat ini sudah tidak ada lagi perasaan apapun, biasa saja terhadap pasangan. Artinya status kita sudah tidak lagi menjadi pasangan sehingga saya melupakan bahwa kita adalah orang lain yang tidak memiliki perasaan apapun kepada pasangan saat ini (ED: 16 November 2021).”

Hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perasaan pasangan saat ini setelah bercerai tersebut diketahui perasaan biasa-biasa saja seperti orang lain. Perasaan pada pasangan hanya sebatas perasaan ingin diperhatikan untuk anak yang ditinggalkan bercerai. Karena perceraian tidaklah perkara yang mudah tentu meninggalkan bekas-bekas sakit hati, kecewa, marah, dan sebagainya sehingga perasaan terhadap pasangan bercampur aduk. Tidak semua orang mudah menerima kondisi

perceraian. Hal ini yang membuat perasaan terhadap pasangan juga bercampur aduk.

#### **4. Faktor Perbedaan Ego Penyebab Perceraian pada Pasangan Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci**

Perceraian tak jarang dianggap sebagai jalan keluar dari beragam permasalahan rumah tangga. Sebagian orang memilih perceraian untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, namun lupa bahwa perceraian juga dapat memberikan dampak negatif kepada anak. Perceraian orang tua dapat menyisakan luka dalam benak anak. Bahkan, luka yang dialami anak mungkin saja akan terus dibawanya hingga dewasa. Dampak yang mungkin terjadi pada setiap anak bisa berbeda-beda, tergantung dari usia anak pada saat orang tua bercerai, kondisi perceraian, serta keperibadian anak tersebut. Perceraian dan perselisihan rumah tangga terjadi sebagai bentuk jalan keluar dari permasalahan yang dialami suami istri yang tidak mau mengalah dan lebih mementingkan ego masing-masing. Apabila telah terjadi konflik rumah tangga, maka tidak ada yang mau dipersalahkan, semuanya ingin menjadi pihak yang benar dan menganggap pihak lain yang salah sehingga berakhir pada perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasangan bercerai yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah bahwa perceraian terjadi karena adanya perbedaan ego masing-masing. Suami istri bersikukuh untuk mempertahankan egonya masing-masing. Jika keduanya telah mementingkan ego masing-masing maka komunikasi tidak berjalan harmonis (kurang komunikasi), enggan mendengar pendapat pasangan,

cara pandang menghadapi masalah yang kurang dewasa, dan tidak mau saling memaafkan. Berdasarkan hasil pengelompokan data bahwa faktor perbedaan ego sebagai penyebab perceraian, di antaranya:

a. Kurang Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian kepada pasangan bercerai yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah diketahui bahwa kurang komunikasi keduanya sebagai faktor penyebab perceraian. Kurangnya komunikasi pasangan yang bercerai berawal dari perselisihan antara keduanya yang membuat hubungan yang tidak harmonis, sehingga keduanya tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik. Keduanya lebih banyak memilih diam daripada berkomunikasi untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi pada keduanya. Komunikasi tidak lagi terjalin dengan baik antara keduanya, terkadang komunikasi juga bisa memancing terjadinya keributan. Komunikasi yang kurang inilah bisa menyebabkan pasangan yakin untuk melakukan perceraian.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh salah pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Akhir-akhir kami bercerai sudah kurang berkomunikasi, ketika bersama pun banyak saling diam kepada pasangan, dan selain komunikasi kami yang kurang suami juga sudah sering tidak di rumah untuk kembali ke orangtuanya. Ketika bersamapun kami banyak diam dan jika berbiacara pasti ujung-ujungnya ribut (SA: 23 Oktober 2021)”

Sementara hasil wawancara yang disampaikan oleh pasangan bercerai yang menikah dini kepada peneliti:

“Komunikasi kami yang kurang terjalin dengan baik karena kami sering ribut kalau memulai untuk membicarakan masalah, padahal kami ingin membicarakan masalah agar bisa mencari solusi atau jalan keluar agar kita bisa damai dan menyelesaikan masalah tetapi karena komunikasi yang kurang terjalin dengan baik sehingga apa saja yang dibicarakan bisa membuat menjadi ribut (ED: 23 November 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti jelaskan bahwa permasalahan pada pasangan bercerai yang menikah dini tersebut karena komunikasi sudah tidak terjalin dengan harmonis. Pasangan pada saat masih bersama sulit membicarakan solusi dalam menyelesaikan masalah kalau keduanya tidak ada keinginan untuk duduk bersama berbicara dengan baik-baik. Komunikasi sudah tidak terjalin harmonis, malahan komunikasi hal biasapun bisa menjadi keributan.

b. Tidak Mendengarkan Pendapat Pasangan

Sebagai contoh perbedaan ego pada pasangan bercerai yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah diketahui dari masalah yang tidak mau mendengarkan pendapat pasangan. Pasangan muda memang secara psikis dan mental masih labil, tentu memiliki ego yang tinggi terhadap pasangan. Apalagi pasangan muda masih memiliki sifat kekanakan yang cenderung keras kepala dan tidak mau mendengarkan pendapat pasangannya. Jadi, kalau terjadi perselisihan kedua pasangan tentu keduanya mudah terjadi pertengkaran, karena ego keduanya yang labil. Pasangan muda juga memiliki kebiasaan mau menang sendiri ketika berdebat, dan memandang bahwa pendapat pasangannya kurang benar.

Untuk itu, sebagai pasangan muda rentan terjadinya perceraian apabila keduanya tidak bisa mengontrol ego masing-masing.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan pasangan yang bercerai dari pasangan menikah dini berikut:

“Pasangan saya dulu sangat ego, dia selalu mau menang sendiri ketika berdebat, dia kurang sekali mau menerima kebenaran apa yang saya katakan kepadanya, dia menginginkan saya menuruti perkataannya dan sekali-kali tidak mau mendengarkan pendapat saya, hal ini membuat saya emosi terhadap pasangan saya yang hanya mau pendapatnya yang dituruti sedangkan pendapat saya tidak mau diikuti, (ZH: 23 Oktober 2021).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan yang bercerai dari pasangan menikah dini:

“Ketika kami berdebat saya memang lebih ego daripada pasangan, hal ini saya lakukan karena pasangan saya itu tidak pernah benar dalam melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Karena kami perempuan sebagian besar selalu merasa benar dalam berdebat apalagi keluarga sudah mengalami masalah tentu kami perempuan lebih ego daripada laki-laki (DZ: 23 Oktober 2021)”

Berdasarkan informasi di atas bahwa masalah perbedaan ego pasangan bercerai yang menikah dini memang menjadi masalah pada pasangan muda. Karena pasangan muda memiliki sifat kekanak-kanakan yang memiliki ego tinggi sehingga membuat sifat dari pasangan menikah dini memiliki perbedaan ego yang kontras bisa membuat pasangan pada kondisi yang kurang harmonis. Perbedaan ego pada pasangan menikah dini lebih cepat terjadinya perselisihan dan sebagai faktor terjadinya perceraian.

### c. Cara Pandang Menghadapi Masalah

Selain perbedaan ego, pasangan yang menikah dini dalam menghadapi masalah lebih cara kekanak-kanakan, misalnya ketika mengalami perselisihan ada yang marah, diam, ataupun merajuk. Terkadang masalah yang dihadapi lebih memilih didiamkan saja tanpa ada pembicaraan untuk menyelesaikan masalah. Pasangan muda juga sulit menghadapi masalah yang dialaminya dalam keluarga, bahkan lebih banyak diselesaikan oleh orangtua ketika keduanya diterpa masalah. Hal ini yang salah di dalam keluarga, karena apabila masalah keluarga tidak bisa dihadapi dengan bijak dan dewasa akan rentan terjadinya perceraian. Apalagi adanya campur tangan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah keluarga tentu bisa memperburuk kondisi dalam keluarga.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan pasangan yang bercerai dari pasangan menikah dini berikut:

“Ketika kami menghadapi masalah lebih banyak diam sampai kami menyadari sendiri bahwa kita saling salah, terkadang juga mertua juga sering membantu kami untuk berdamai kembali, mertua juga selalu mengingatkan untuk selalu melihat anak agar masalah kami dapat selesai, namun terkadang seringnya bertengkar membuatkan jenuh dalam menghadapi masalah yang itu-itu terus sampai menginginkan untuk bercerai saja, (ZH: 23 Oktober 2021).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan yang bercerai dari pasangan menikah dini:

“Setiap kami ada masalah saya selalu ceritakan kepada orangtua agar perasaan saya jadi tenang ketika mendapatkan nasehat dari orangtua, dan orangtua bisa lebih perhatian kepada saya, orangtua juga selalu menegur kami kalau berselisih, tetapi orangtua juga

tidak selalu bersabar hati melihat kami selalu ada masalah, kadang orangtua juga kesal dengan kami sampai tidak mau lagi mengurus urusan kami. Sedangkan kami berdua selalu memandang masalah dengan amarah, (DZ: 23 Oktober 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada pasangan yang menikah dini menghadapi masalah dengan penuh amarah. Untuk itulah orangtua selalu ikut mendamaikan masalah yang terjadi pada keluarga pasangan menikah dini. Lama kelamaan orangtua juga tidak peduli kalau terus menerus mengurus keluarga anaknya yang berselisih. Sedangkan pasangan menikah dini menghadapi masalah dengan sikap yang kurang dewasa dan penuh amarah. Sehingga, cara pandang pasangan menikah dini dalam menghadapi masalah tersebut yang kurang dewasa bisa mengacu pada proses masalah perceraian.

d. Kurang Mau Meminta Maaf

Pasangan yang bercerai terjadi karena masalah keduanya sulit meminta maaf terlebih dahulu. Apalagi usia muda yang punya gengsi tinggi untuk mengaku salah kepada pasangan, walaupun telah berbuat salah sebagai penyebab terjadinya perselisihan tetapi tidak mau saling mengalah untuk meminta maaf. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari pasangan yang bercerai mengakui adanya masalah gengsi untuk meminta maaf kepada pasangannya. Padahal meminta maaf merupakan sifat hangat seseorang terhadap pasangannya agar bisa kembali hubungan seperti semula, tetapi perilaku meminta maaf memang sulit dilakukan pada pasangan yang masih muda. Hal ini disebabkan pada usia

muda tersebut memiliki perasaan gengsi yang tinggi sehingga tidak mau mengalah di hadapan pasangannya.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan pasangan yang bercerai dari pasangan menikah dini berikut:

“Ketika kami berselisih paham dalam keluarga tersebut memang yang terjadi pada kami adalah kesulitan untuk meminta maaf lebih dahulu kepada pasangan, saya orangnya sulit meminta maaf terhadap pasangan, sedangkan pasangan juga orangnya gengsi untuk mengakui kesalahannya sehingga kami berdua sulit meminta maaf kepada pasangan, mungkin inilah akibatnya kami sampai memutuskan untuk bercerai. (SA: 23 Oktober 2021).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan yang bercerai dari pasangan menikah dini:

“Saya memang sulit meminta maaf terhadap pasangan, apalagi mengakui salah dihadapan pasangan memang sulit bagi hati saya melakukannya, karena ketika ributpun semstinya masalahnya bukan dari satu pihak saja, tentunya keduanya ada salah, tetapi muali untuk meminta maaf jarang saya lakukan. Dengan demikian kami berceraipun karena tidak ada yang mau mengalah (ED: 23 Oktober 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa yang bercerai dari pasangan yang menikah dini Desa Tanjung Tanah masalahnya terjadi karena pasangan kurang mau meminta maaf. Pasangannya merasa gengsi untuk mengakui kesalahan kepada pasangannya dan lebih memilih untuk meminta maaf walaupun melakukan hal yang salah. Perilaku inilah yang membuat pasangan menikah dini memutuskan bercerai karena keduanya tidak memiliki itikad baik untuk berbaik hati pada pasangan.

## B. Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci ada empat yaitu faktor agama, faktor ekonomi, faktor usia, dan faktor perbedaan ego. Dalam Undang-Undang Perkewaninan Nomor 16 Tahun 2019 mengenal beberapa asas. Salah satu asas tersebut adalah “asas mempersulit terjadinya perceraian”. Dengan kata lain UU Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup kuat alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Beberapa menjadi alasan terjadinya perceraian suami istri salah satu diantaranya adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Istilah ‘perceraian’ terdapat dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang memuat ketentuan faktultatif bahwa ‘Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan’. Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami istri adalah sudah jelas dan putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan atau karena perceraian (Syaifuddin, 2014:15).

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Gambaran dari alasan terjadinya perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasari

terjadinya perceraian antara suami istri yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah dapat dijelaskan pada hasil pembelahaan sebagai berikut:

**1. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama sebagai Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah**

Dalam ajaran Islam mengajarkan untuk menjalin hubungan yang baik di lingkungan keluarga terutama dalam hubungan pernikahan. Pergaulan dalam ajaran Islam diatur dengan sangat baik. Namun terkadang terdapat gesekan-gesekan yang menimbulkan sifat marah dan pertengkaran dalam hubungan di lingkungan keluarga. Pertengkaran dapat terjadi pada siapa saja, baik itu dengan pasangan sendiri, orangtua, maupun pihak yang berkaitan dengan lingkungan keluarga.

Kehidupan keluarga yang diawali dengan proses pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan mulia, Karenanya dengan terlaksananya ijab qabul antara sepasang pengantin menjadikan hubungan biologis halal bagi keduanya dan sekaligus berfungsi sebagai ibadah dan amal shaleh. Oleh karena itu pernikahan merupakan perbuatan yang bersifat suci/sakral yang semestinya di jaga dan tidak di nodai dengan hal-hal yang dapat merusak keutuhan suatu pernikahan. Kemudian pernikahan juga harus dilandasi dengan nilai-nilai agama yang mesti dipupuk dalam keluarga, hal tersebut sebagai penopang dalam berumah tangga. Nilai agama juga sebagai benteng untuk mencegah arus dari berbagai hal-hal yang dapat menodai utuhnya pernikahan.

Menurut Mulyana (2014:36), secara hakiki sebenarnya nilai-nilai agama dalam keluarga merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti dilihat dari segi normatif yaitu pertimbangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, haq dan batil, diridhoi dan dikutuk oleh Allah SWT. Maksudnya, semakin bagus pemahaman nilai-nilai agama, semakin baik pula seseorang dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sebaliknya semakin rendah pemahaman nilai-nilai agama, semakin rendah pula dalam menyikap hal-hal yang benar.

Dalam rumah tangga pemahaman nilai-nilai agama dibutuhkan antara suami dan istri dalam menyikap berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, memahami kewajiban sebagai suami istri, serta nilai-nilai agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat terwujudnya kehidupan yang harmonis dan bahagia. Namun, apa yang terjadi apabila dalam rumah tangga sangat jauh dengan nilai-nilai agama tentu sangat rentan akan terjadinya konflik dalam rumah tangga, bahkan sampai terjadinya perceraian karena tidak adanya pengontrol bagi suami istri yang dihadapkan dalam berbagai konflik dalam rumah tangga.

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci dikarenakan rendahnya pengetahuan para pasangan suami istri tentang kewajiban suami istri serta kurangnya nilai-nilai agama yang diterapkan

dalam kehidupan berumah tangga, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan dengan hati yang jernih, dan mereka lebih mengedepankan emosi yang tak terkendali ketimbang akal, sehingga perceraianpun tidak dapat dihindarkan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada pasangan yang bercerai pada pasangan yang menikah dini di tahun 2019 dan 2020 sebanyak 2 pasangan dan kedua pasangannya menikah pada usia dini. Pernikahan pada pasangan yang menikah dini terjadi pada saat laki-laki dan perempuan rentan terjadi perceraian. Apalagi pasangan yang menikah pada usia dini yang minim pengalaman serta pengetahuan agama sebagai dasar dalam membina rumah tangga. Pernikahan pada pasangan yang menikah dini mudah-mudahan terjadi perceraian, karena keduanya kurang memahami nilai-nilai agama sebagai pondasi dalam mengontrol sikap dan perilaku keduanya yang berujung pada perceraian. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Watoni (2010), bahwa penyebab perceraian akibat pernikahan dini adalah rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama yang dianut sehingga lebih mudah memutuskan untuk bercerai.

## **2. Faktor Kurangnya Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah**

Dalam membina rumah tangga keberlangsungan faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting melihat segala pekerjaan, penghasilan, kebutuhan, dan pengeluaran merupakan hal yang sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang berupa makanan, minuman, sandang, tempat tinggal layak, bahkan pendidikan dan kesehatan yang memadai

diperlukan kerja keras baik oleh suami maupun istri. Materi bukan statusnya kebutuhan hidup manusia, namun jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan berkeluarga oleh karena itu sebagai kepala rumah tangga suami wajib memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Menurut Suparyanto (2014:13), ekonomi keluarga adalah seluruh kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga yaitu, makan, minum, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang layak yang dibutuhkan untuk setiap anggota keluarga setiap harinya. Ekonomi keluarga termasuk faktor-faktor penting dalam menjaga keseimbangan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan salah satu tanggungjawab dari kepala keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian pada pasangan bercerai di tahun 2019 dan 2020 karena menikah pada usia dini. Beberapa faktor yang sangat penting dari masalah perceraian karena keduanya masih usia dini yang kesulitan dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pemerintah membatasi usia pernikahan, karena masalahnya pernikahan yang dilakukan pada usia dini akan sulit dalam proses mendapatkan pekerjaan, sehingga sulit pula untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pernikahan pada pasangan yang menikah dini terjadi pada saat laki-laki dan perempuan rentan terjadi perceraian. Apalagi pasangan yang menikah pada usia dini secara usia masih muda dan pengalaman dalam membina rumah tangga sangat minim.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fakta masalah ekonomi sebagai penyebab perceraian. Suami sebagai kepala keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga banyak lebih banyak kebutuhan keluarga dipenuhi oleh orangtua dari perempuan. Apalagi saat ini pekerjaan yang layak sulit didapatkan kecuali mau bekerja sebagai buruh tani ataupun sebagai nelayan. Untuk itu, pasangan yang menikah yang hanya tamat SMP tentu hanya bisa bekerja sebagai buruh tani atau nelayan, tetapi pekerjaan tersebut dengan penghasilan yang rendah tidak mencukupi kebutuhan hidup yang serba mahal.

Masalah ekonomi merupakan faktor penyebab terjadi perceraian pada pasangan yang menikah dini. Jika suami tidak mampu mencukupi nafkah kepada istri dan anak tentu membuat istri tidak dapat menerima keadaan keluarga yang serba kekurangan. Apalagi sampai membebani kedua orangtua dari istri dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari bisa membuat keadaan semakin memburuk. Meskipun tidak kondisi ekonomi yang kurang dapat diatasi oleh orangtua, tetapi lama kelamaan kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik dapat menyebabkan istri meminta untuk bercerai. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Afgara (2020), bahwa penyebab perceraian akibat pernikahan dini adalah faktor ekonomi.

### **3. Faktor Usia Dini Pernikahan Dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Keliling Danau**

Perkawinan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problemproblem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-isteri tersebut. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda. Memang keharmonisan dalam keluarga tidak semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing.

Menurut Eka (2017:76), Tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan perkecokan yang berujung pada perceraian. Selain itu, pasangan yang menikah muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. Ketidakstabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah muda terkait pola pengasuhan anak, juga menyebabkan mereka umumnya mendidik dan merawat anak-anaknya dengan pola asuh yang tidak baik.

Menurut Yudisia (2016:389), dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga suka hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri, dengan dilangsungkannya pernikahan dini maka status sosialnya dalam kehidupan masyarakat di akui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting, hal ini karena pernikahan adalah sangat penting, hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan masalah perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana hasil temuan penelitian masalah perceraian pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah disebabkan usia yang masih muda baik secara fisik, psikis, dan mental. Usia yang masih muda membuat kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga semakin rendah. Karena usia muda yang masih terbiasa diurus oleh orangtua, tentu sulit bagi pasangan untuk mengurus diri sendiri apalagi sampai mengurus

rumah tangga yang begitu kompleks. Dalam usia muda wawasan dan pikirannya masih belum meluas dan perhatiannya masih banyak tertuju pada kepentingan dirinya sendiri (individualis). Dalam situasi ini, sulit mau mengalah dan rasa tanggung jawabnya belum banyak dapat diharapkan. Sikap pasangan yang masih muda yang selalu dominan yang ingin menang sendiri, sampai tidak mau menerima pendapat pasangan walaupun benar. Jadi, usia yang masih muda membuat pola pikir dan emosional yang belum matang yang membuat kesadaran untuk membenahi diri dan keluarga itu rendah, sehingga lebih cepat membuat keputusan perceraian.

Melihat permasalahan di atas bahwa penyebab perceraian pasangan yang menikah dini adalah faktor usia yang masih muda secara fisik, psikis, dan emosional yang belum matang maka hendaklah sebagai orangtua mempertimbangkan bahwa menikahkan anak pada usia muda bukanlah hal yang bagus. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Zuhrina (2020), yang menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini adalah faktor usia atau ketidakdewasaan pasangan suami istri.

#### **4. Faktor Perbedaan Ego Penyebab Perceraian pada Pasangan Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci**


**Perceraian pada pasangan yang menikah dini merupakan salah satu alternatif terakhir dalam penyelesaian masalah perselisihan antara kedua pasangan. Perceraian juga sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh karena kalau tidak bercerai, maka mudarat yang akan terjadi dalam rumah tangga yang selalu berselisih. Dan perceraian**

diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa (darurat) yaitu sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan itikad untuk adanya perdamaian (islah) antara suami istri, namun tidak berhasil, (Zuhdi, 2011:17-18).

Perceraian tak jarang dianggap sebagai jalan keluar dari beragam permasalahan rumahtangga. Sebagian orang memilih cerai untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, namun lupa bahwa perceraian juga dapat memberikan dampak negatif kepada anak. Perceraian orang tua dapat menyisakan luka dalam benak anak. Bahkan, luka yang dialami anak mungkin saja akan terus dibawanya hingga dewasa. Dampak yang mungkin terjadi pada setiap anak bisa berbeda-beda, tergantung dari usia anak pada saat orang tua bercerai, kondisi perceraian, serta keperibadian anak tersebut. Perceraian dan perselisihan rumah tangga terjadi sebagai bentuk jalan keluar dari permasalahan yang dialami suami istri yang tidak mau mengalah dan lebih mementingkan ego masing-masing. Apabila telah terjadi konflik rumah tangga, maka tidak ada yang mau dipersalahkan, semuanya ingin menjadi pihak yang benar dan menganggap pihak lain yang salah sehingga berakhir pada perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masalah perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah disebabkan perbedaan ego keduanya. Semua masalah yang timbul sudah menjadi konsekuensi suami istri untuk bertanggungjawab. Namun, jika suami istri kurang atau

tidak bertanggungjawab untuk meluruskan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, maka menyebabkan pasangan untuk menuntut perceraian. Maksudnya apabila masalah beraawal dari ekonomi seharusnya suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut, tetapi faktanya masalah yang terjadi seharusnya diperbaiki tetapi karena perbedaan ego yang membuat permasalahan terjadi berlarut-larut yang akhirnya istri menuntut untuk bercerai daripada terus menerus terjadi konflik dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Zuhriana (2020), yang menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini adalah faktor perbedaan ego kedua pasangan suami istri yang berkahir pada perceraian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis di lapangan tentang faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor kurangnya pemahaman agama sebagai penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah terjadi karena pasangan menikah dini kurang memiliki pengetahuan agama, kurang dekat kepada Allah Swt, dan tidak memahami tugas dan tanggungjawab sebagai suami istri.
2. Faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah terjadi karena pasangan menikah dini memiliki pekerjaan yang penghasilannya kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan pengeluaran lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan oleh pasangan menikah dini.
3. Faktor menikah pada usia dini sebagai penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah terjadi pernikahan tidak bisa berlangsung lama karena umur pasangan pada saat menikah masih muda yang secara pengalaman, ilmu, fisik, dan psikis yang masih labil. Sehingga menyebabkan suasana kehidupan berumah tangga yang kurang harmonis karena perasaan pasangan saat itu sudah tidak seperti awal memulai pernikahan.

4. Faktor perbedaan ego sebagai penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Tanjung Tanah terjadi karena pasangan menikah dini kurang terjalin komunikasi yang baik, tidak mau mendengarkan pendapat pasangan, cara memandang masalah dalam keluarga, serta kurangnya kemauan untuk meminta maaf kepada pasangan yang membuat hubungan rumah tangga menjadi hancur berantakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan setiap pasangan yang mau menikah perlu menyiapkan pengetahuan agama agar lebih dekat dengan Allah Swt dalam menghadapi masalah dalam keluarga serta mampu memahami tugas dan tanggungjawab sebagai suami istri.
2. Diharapkan pada pasangan perlu mempersiapkan ekonomi yang lebih mapan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang lebih baik.
3. Diharapkan pada pasangan menikah harus di atas 19 tahun agar fisik, psikis, mental, dan pemikiran yang lebih siap dan dewasa untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam keluarga.
4. Diharapkan pada pasangan yang menikah harus bisa mengontrol egonya masing-masing untuk menghindari terjadinya perselisihan dan masalah yang terjadi dalam keluarga, karena ego itu bisa menghambat rasa perhatian, kasih sayang, dan kebersamaan dalam hidup rumah tangga.

## BIBLIOGRAFI

- Afifudin. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Armaini, D. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Bimo, W. (2002). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset..
- Daradjat. Z. (2010). *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama.
- Dariyo. (2010). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Ihromi. (2010). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Obor.
- Indiyani dan Asmuji. 2014. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Iskandar. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: CV. Press.
- Lubis. NL. (2013). *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana..
- Miles dan Huberman. (2014). *Analisis Data Kuantitatif Terj*. Surabaya: Kopertais IV Press.
- Moleong. LJ. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sahrani. S. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shalih. SF. (2008). *Liman Yurida az-Zawaj wa Tajawaz (terj)*. Solo: Aqwam Media Profetika.
- Simanjutak. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Singgih. (2008). *Cara dan Rukun Munakahat Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sofyan S. (2008). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta..

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D*. Jakarta: Alfabeta.

Sulaiman. (2014). *Ringkasan Fikih Sunnah*, terj Abdul Malik, dkk. Jakarta: Beirut Publihing.

Syaifudin. M, dkk. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Pernikahan Tahun 2005, Pasal 7 Ayat 1

Jurnal:

Afgara, Fauza. (2020). *Perceraian Karena Perkawinan di Usia Dini (Studi Pengadilan Agama Stabat)*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Arip Watoni, Saipul. (2010). *Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zuhrina. (2020). *Perceraian pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari)*". Skripsi BPI Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
 FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN  
 Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114  
 Kode Pos. 37112 Web : [www.iainkerinci.ac.id](http://www.iainkerinci.ac.id) Email: [info@iainkerinci.ac.id](mailto:info@iainkerinci.ac.id)

Nomor : In.31/D.1/PP.00.9/157 /2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

28 September 2021

Kepada  
 Yth Kepala Desa T. Tanah Kec. Danau Kerinci  
 Di  
 Tempat

Assalamualaikum w.w,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana (S1) maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan dengan hormat atas kesediaan kerjasama Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa berikut ini:

Nama : **Pitria Rahmatika**  
 NIM : **1710307029**  
 Jurusan : **BKPI**  
 Fakultas : **Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan**

Untuk melakukan penelitian di instansi/ lembaga Bapak/ Ibu, dengan judul skripsi:  
**Analisis Penyebab Perceraian Pada Pasangan Yang Menikah dini Di Desa Tanjung Tanah** Waktu penelitian yang diberikan kepada yang bersangkutan dimulai pada tanggal **28 September s.d. 28 November 2021.**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.  
 Wassalamualaikum w.w



Dekan,

**Dr. Hadi Candra, S.Ag, M.Pd.**

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Kerinci (sebagai laporan)
  2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
KECAMATAN DANAU KERINCI  
KEPALA DESA TANJUNG TANAH**

Alamat: Jln Masjid Al-Ikhsan RT.01 Desa Tanjung Tanah. Kec. Danau Kerinci.

Kode Pos: 37172

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

NOMOR: 141 / 271 / KEP-TT/DK/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Tanjung Tanah Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **PITRIA RAHMATIKA**  
 NIM : 1710307029  
 Jurusan : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam  
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
 Judul : Analisis Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci

Nama tersebut di atas telah mendapat izin untuk melakukan penelitian di Desa Tanjung Tanah untuk mengumpulkan data-data penelitian, berupa:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Tanjung Tanah, 28 September 2021

An. Kepala Desa  
Sekretaris Desa





**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
KECAMATAN DANAU KERINCI  
KEPALA DESA TANJUNG TANAH**

*Alamat: Jln Masjid Al-Ikhsan RT.01 Desa Tanjung Tanah. Kec, Danau Kerinci.*

*Kode Pos: 37172*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

NOMOR: 141 / 292 / KEP-TT/DK/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Tanjung Tanah Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PITRIA RAHMATIKA  
 NIM : 1710307029  
 Jurusan : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam  
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
 Judul : Analisis Penyebab Perceraian pada Pasangan yang Menikah Dini di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci

Menerangkan bahwa Nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Tanah dari tanggal 28 Oktober 2021 s/d 28 November 2021 untuk mengumpulkan data-data penelitian, berupa:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Tanjung Tanah, 28 November 2021

An. Kepala Desa  
Sekretaris Desa



**Lampiran I**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PENYEBAB PERCERAIAN PADA PASANGAN  
YANG MENIKAH DINI**



**OLEH:**

**PITRIA RAHMATIKA  
NIM: 1710307029**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM  
2021 M/1442**

### KISI-KISI WAWANCARA

No	Variabel	Indikator
1.	Kurangnya Pemahaman Agama	1) Kurang pengetahuan agama 2) Kurang dekat dengan Allah Swt 3) Tidak memahami hak dan kewajiban
2.	Faktor Ekonomi	1) Pekerjaan 2) Penghasilan 3) Kebutuhan 4) Pengeluaran
3.	Faktor Usia Dini	1) Umur usia menikah 2) Umur pasangan saat menikah 3) Suasana kehidupan berumah tangga 4) Perasaan pasangan pada saat ini
4.	Perbedaan Ego	1) Kurang komunikasi 2) Tidak mendengar pendapat pasangan 3) Cara pandang menghadapi masalah 4) Kurang mau meminta maaf

### PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : .....

Wawancara ke- : .....

Tujuan : Untuk mengungkapkan kurangnya pemahaman agama sebagai penyebab perceraian

No.	Daftar Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Bagaimana pengetahuan agama pasangan?	
2	Apakah Bapak/Ibu selalu dekat dengan Allah Swt setiap hal yang terjadi dalam keluarga?	
3	Apakah pasangan selalu taat melaksanakan perintah Allah Swt?	
4	Apakah pasangan memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri?	

Interprestasi Hasil Wawancara:

.....

.....

.....

.....

Sungai Penuh, .....2021  
Pewawancara,

**PITRIA RAHMATIKA**  
NIM: 1710307029

### PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : .....

Wawancara ke- : .....

Tujuan : Untuk mengungkapkan faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian

1	Apakah Bapak/Ibu memiliki pekerjaan tetap?	
2	Apakah pekerjaan Bapak/Ibu sekarang?	
3	Darimana penghasilan keluarga anda untuk memenuhi kebutuhan hidup?	
4	Apakah kebutuhan Bapak/Ibu terpenuhi dengan baik?	
5	Apa saja pengeluaran keuangan keluarga Bapak/Ibu?	

Interprestasi Hasil Wawancara:

.....

.....

.....

.....

Sungai Penuh, .....2021  
Pewawancara,

**PITRIA RAHMATIKA**  
NIM: 1710307029

### PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : .....

Wawancara ke- : .....

Tujuan : Untuk mengungkapkan faktor usia dini

No.	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Berapa umur saat ini?	
2	Berapa umur pasangan saat menikah?	
3	Bagaimana suasana kehidupan berumah tangga?	
4	Bagaimana perasaan pasangan pada saat ini?	

Interprestasi Hasil Wawancara:

.....

.....

.....

.....

Sungai Penuh, .....2021  
Pewawancara,

**PITRIA RAHMATIKA**  
NIM: 1710307029

K E R I N C I

### PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : .....

Wawancara ke- : .....

Tujuan : Untuk mengungkapkan faktor perbedaan ego dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga

No.	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Apakah komunikasi terjalin dengan lancar pada saat menikah?	
2	Bagaimana komunikasi pasangan saat menikah?	
3	Apakah pasangan tidak mau mendengarkan pendapat pasangannya?	
4	Bagaimana cara pandang pasangan menghadapi masalah saat menikah?	
5	Apakah pasangan saling meminta maaf pada saat melakukan masalah?	

Interprestasi Hasil Wawancara:

.....

.....

.....

.....

Sungai Penuh, .....2021  
Pewawancara,

**PITRIA RAHMATIKA**

NIM: 1710307029

**Lampiran II**

**Daftar Nama Informan  
Yang Bercerai pada Pasangan Menikah Dini  
Di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci  
Tahun 2021**

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan
		L	P	
1.	ZAKWAN	√	-	Kepala Desa
2.	SA	-	√	Pasangan Bercerai Menikah Dini
3.	ED	√	-	Pasangan Bercerai Menikah Dini
4.	DZ	-	√	Pasangan Bercerai Menikah Dini
5.	ZH	√	-	Pasangan Bercerai Menikah Dini
6.	JL	√	-	Orangtua
7.	DK	√	-	Orangtua



## **RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : **PITRIA RAHMATIKA**
2. NIM : **1710307029**
3. Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Tanah, 15 Oktober 1998
4. Alamat : Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci
5. Agama : Islam
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SDN 33/III Simpang Empat, Tahun 2010
  - b. SMPN 7 Kerinci, Tahun 2013
  - c. SMA Negeri 6 Kerinci, Tahun 2016
  - d. S1 IAIN Kerinci, Tahun 2017 s/d Sekarang
9. Nama Ayah : Pahrullazi
10. Nama Ibu : Napisah